



PUTUSAN

Nomor : 03/G/2011/PTUN.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

CV **PUTRA TANAH BUMBU**, dalam hal ini diwakili oleh H. BURHANUDDIN, S.Sos, M.Pd., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Transmigrasi RT. 05 No. 143 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Ampat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, pekerjaan Direktur Utama CV. Putra Tanah Bumbu;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

SOEKARDI, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum SOEKARDI, SH & PARTNERS, beralamat di Jalan Sultan Adam Ruko 8 No. 1 Samping Mandiri Auto Cervis – Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Pebruari 2011 ;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

1. **BUPATI TANAH BUMBU**, berkedudukan di Jalan Darma Praja No. 1 Desa Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan ;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
 - 1 MAROJAHAN PANJAITAN, SH.MH, Jabatan Staf Khusus Bupati Bidang Hukum ;
 - 2 DEWI HERTININGSIH, SH.M.Hum, Jabatan Staf Khusus Bupati ;

Halaman 1 dari 64 Halaman, Putusan perkara Nomor : 03/G/2011/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Jalan Dharma Praja No. 1, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/05/KUM/2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

- 2 **PT. INTI TIGA BERLIAN MULIA**, perseroan terbatas Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **M. KOESNO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan selaku Direktur PT. Inti Tiga Berlian Mulia, bertindak untuk dan atas nama PT. Inti Tiga Berlian Mulia, berkedudukan di Menara Bidakara, Lantai 1, Room 0102, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav-71-74, Jakarta Selatan ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1 Ir. TEGUH RAHARDJO, SH. ;
- 2 MUH. YUSRON RUSDIYONO, SH. ;
- 3 DIDIK HARDIYANTO, SH. ;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Rahardjo Lucky Law (RLL), Advocate, Trade, Customs and Patent Consultant, berkedudukan di Menara Bidakara, Room 0102, Jalan Gatot Subroto Kav 71-74, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Ref. 012/PTUN/ITBM-IV/2011, tanggal 2 Mei 2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**
INTERVENSI ;

- Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;
- Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 03/PEN-DIS/2011/PTUN.BJM. tanggal 21 Maret 2011 Tentang Penetapan Lolos Dismissal ;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 03/PEN-MH/2011/PTUN.BJM Tanggal 21 Maret 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- 3 Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 03/PEN-PP/2011/PTUN.BJM Tanggal 23 Maret 2011 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 03/PEN-HS/2011/ PTUN.BJM tanggal 27 April 2011 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- 5 Putusan sela Nomor : 03/G/2011/PTUN. BJM tanggal 4 Mei 2011 yang amarnya berbunyi tentang mendudukkan PT. Inti Tiga Berlian Mulia sebagai pihak Tergugat II Intervensi ;
- 6 Surat-surat bukti, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini yang diajukan para pihak dipersidangan ;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak Penggugat dipersidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 16 Maret 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 18 Maret 2011 dibawah register perkara Nomor : 03/G/2011/ PTUN.BJM, gugatan mana telah diperbaiki pada tanggal 27 April 2011 yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Transmigrasi No. 143, RT 05 Desa Kampung Baru, Kec. Simpang Ampat , Kabupaten Tanah Bumbu dalam kapasitas sebagai Direktur Utama CV Putra Tanah Bumbu. Berdasarkan akte pendirian No. 07 Tanggal 15 Agustus 2006 (Bukti P.1)
- 2 Bahwa Penggugat adalah Pemilik Kuasa Pertambangan Eksplorasi No. 545/ 59/ KP/ D. PE (TB.05 JULPR 50) Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Tanggal 26 Juli 2005 yang terletak di Desa Sepunggur, Saring, Sungai Binjai, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu , Kalimantan Selatan seluas 1. 298,5 Hektar (Bukti P.2)
- 3 Bahwa Penggugat telah mengajukan Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/59/KP/D.PE Tanggal 26 Juli 2005 kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu dengan Surat No. 19/CV.PTB/IV/2007 Tanggal 16 April 2007 (Bukti P.3) ;

Akan tetapi tidak ada realisasinya, sehingga menimbulkan rasa cemas dan tidak adanya kepastian

Halaman 3 dari 64 Halaman, Putusan perkara Nomor : 03/G/2011/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa Penggugat telah mengirim Surat Kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu dengan Surat Nomor : 39/ KCV- PTB/ XI/ 2010 Tanggal 16 Februari 2011 perihal mohon klarifikasi Tentang Permohonan Perpanjangan KP. Eksplorasi No. 545/ 59/ D. PE Tanggal 26 Juli 2005 a/n CV. Putra Tanah Bumbu (Bukti P. 4)
- 5 Bahwa Penggugat sangat terkejut setelah menerima Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 545/ 219/ PU/ TAMBEN Tertanggal 23 Februari 2011 yang menyatakan :
 - 1 Dilokasi yang memasuki areal izin KP sebagaimana point (1) diatas sejak Tanggal 13 Juni 2008 telah terbit izin KP. Eksploitasi atas nama CV. Nawfal Pratama dengan No. 545/ 65/ KP/ D. PE TB.08 JUNPR 55
 - 2 Dilokasi yang memasuki areal izin KP. Sebagaimana point (1) diatas sejak Tanggal 16 November 2009, telah terbit IUP-OP atas nama PT. INTI TIGA BERLIAN MULIA dengan No. 545/ 046/ IUP-OP/ D. PE/ 2009 TB.09 JANPR 04 (Bukti P.5)
- 6 Bahwa dasar penerbitan Kuasa Pertambangan Eksploitasi NO. 545/ 65/ KP/ D. PE Tanggal 13 Juni 2008 TB. 08 JUNPR 55 an CV. Nawfal Pratama, adalah adanya Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu NO. 545/ 38/ PW TL/ D. PE Tanggal 12 Mei 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan kepada CV. Nawfal Pratama dengan kode Wilayah 38 PWP 08 Lokasi Kecamatan Batulicin/ Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan (Bukti P. 6)
- 7 Bahwa dasar penerbitan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Tanggal 16 November 2009 No. 545/ 046/ IUP-OP/ D. PE TB 09 JANPR 04 Tentang Penerbitan IUP-OP atas nama PT. INTI TIGA BERLIAN MULIA, adalah adanya Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/ 08/ KP/ D. PE/2009 Tanggal 17 Januari 2009, tentang Pelimpahan sebagian Wilayah Eksplorasi CV. Nawfal Pratama kepada PT. Inti Tiga Berlian Mulia TB 09 JANPR 04 (Bukti P.7)
- 8 Bahwa perbuatan Tergugat (Bupati Tanah Bumbu) yang telah mengalihkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Nomor : 545/ 59/ KP/ D. PE (TB. 05 JULPR 50) atas nama CV. Putra Tanah Bumbu kepada CV. Nawfal Pratama dan PT. Inti Tiga Berlian Mulia, sebagaimana dimaksud dalam point 5 angka 1 dan 2, bertentangan dengan Undang- undang No.5 Tahun 1986 Pasal 53 ayat (2) huruf a yang berbunyi :



“Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena pada waktu mengeluarkan keputusannya, ternyata Tergugat mengetahui bahwa Kuasa Pertambangan Eksplorasi No. 545/ 59/ D. PE a/n CV. Putra Tanah Bumbu sedang dalam proses perpanjangan dan pada waktu itu pula Tergugat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain (melimpahkan kuasa pertambangan tersebut kepada CV Nawfal Pratama dan PT. Inti Tiga Berlian Mulia) dengan maksud diberikannya wewenang tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 5 Tahun 1986” :

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut karena penerbitan KP Eksplorasi atas nama CV. Nawfal Pratama dan pemberian IUP atas nama PT. Inti Tiga Berlian Mulia adalah merupakan hasil nepotisme antara Tergugat dengan pemilik/direktur CV. Nawfal Pratama dan PT. Inti Tiga Berlian Mulia; dengan demikian Tergugat tidak cermat dan teliti serta tidak mendengar keterangan kedua belah Pihak terlebih dahulu sebelum mengeluarkan obyek sengketa Aquo, sehingga demikian Tergugat dapat dikatakan melanggar Asas- asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB)

9 Bahwa Perbuatan Tergugat disamping telah melanggar ketentuan Undang- undang sebagaimana dimaksud dalam point 10 huruf a dan b, juga melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang- undang No.5 Tahun 1986 Jo Undang- undang No.9 Tahun 2004 Jo Undang- undang No. 51 Tahun 2009, Tentang Asas- asas Pemerintahan yang baik meliputi Asas Kepastian Hukum dan Asas Keterbukaan yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum : adalah Asas dalam Negara yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang- undangan, Keadilan dan Keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.
2. Asas Keterbukaan : adalah Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif Tentang penyelenggaraan Negara, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas Hak Asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.

10 Bahwa akibat dari keputusan Tergugat, Penggugat harus kehilangan penghasilan yang berdampak luas terhadap kehidupan keluarga, karyawan dan keperluan

Halaman 5 dari 64 Halaman, Putusan perkara Nomor : 03/G/2011/PTUN.BJM.



operasional lainnya, sehingga Penggugat menderita kerugian baik moril maupun materiel, yang dihitung nilai rata-rata perbulan sebesar Rp. 990.000.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh milyar rupiah) dengan asumsi hasil penambangan satu milyar rupiah per hari, terhitung sejak Kuasa Pertambangan Eksplorasi obyek sengketa Aquo pada Tanggal 13 Juni 2008 sampai dengan diajukannya gugatan pada Tanggal 10 Maret 2011 (Vide Pasal 53 ayat (1) Undang – undang No.5 Tahun 1986).

11 Bahwa gugatan Penggugat secara formal masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang – undang No. 5 Jo Undang- undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Penggugat baru mengetahui dan merasa dirugikan kepentingannya akibat adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Bupati Tanah Bumbu) yang menjadi obyek sengketa setelah adanya Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu No. 545/ 219/ PU/ TANBEN Tanggal 23 Februari 2011, Perihal Tanggapan terhadap Surat CV. Putra Tanah Bumbu No. 39/KCKBTB/X, Tanggal 22 November 2010 yang di terima Tanggal 16 Februari 2011, yang pada dasarnya menyatakan bahwa :

- 1 KP Eksplorasi CV. Putra Tanah Bumbu No. 545/59/ D.PE Tanggal 26 Juli 2005 adalah Izin KP Eksplorasi yang masa berlakunya dari Tanggal 26 Juli 2005 sampai dengan 2 Tahun berturut-turut
 - 2 Dilokasi yang memasuki Areal Izin KP sebagaimana Point 1 (Satu) diatas sejak Tanggal 13 Juni 2008 telah terbit Izin KP Eksplorasi atas nama CV. Nawfal Pratama dengan No. 545/65/KP/D.PE TB 08 JUNPR 55
 - 3 Dilokasi yang memasuki Areal Izin KP sebagaimana Point 1 (Satu) di atas sejak Tanggal 16 November 2009 telah terbit IUP-OP atas nama PT. Inti Tiga Berlian Mulia dengan No. 545/046/IUP-OP/D.PE/2009 TB 09 JANPR 04 yang berakhir 16 November 2014
- dan Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara kepada Bupati Tanah Bumbu pada Tanggal 16 Maret 2011

12 Bahwa untuk mencegah adanya mafia kuasa pertambangan dan kerugian yang lebih besar yang diderita oleh Penggugat kami mohon, perkenan yang Mulia Majelis Hakim yang menangani gugatan aquo memberikan suatu Penetapan :

DALAM PENANGGUHAN



- 1 Memerintahkan kepada Tergugat (Bupati Tanah Bumbu) untuk menunda/ menangguhkan pelaksanaan dan tindakan administrasi lebih lanjut dari Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/ 38/ PW.TL/ D. PE Tanggal 12 Mei 2008, Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan kepada CV. Nawfal Pratama kode wilayah: 38 PWP 08 terletak di Desa Sepunggur, Saring, Sungai Binjai Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan seluas 1.296.0 Ha.
- 2 Memerintahkan kepada Tergugat (Bupati Tanah Bumbu) untuk menunda/ menangguhkan pelaksanaan dan tindakan administrasi lebih lanjut dari Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/65/ KP/D.PE TB 08 JUMPR 55 Tanggal 13 Juni 2008, tentang Penerbitan Kuasa Pertambangan Eksploitasi atas nama CV. Nawfal Pratama terletak di Desa Sepunggur, Saring, Sungai Binjai Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan seluas 1.296.0 Ha.
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat (Bupati Tanah Bumbu) untuk menunda/ menangguhkan pelaksanaan dan tindakan administrasi lebih lanjut dari Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/08/ KP/D.PE/2009 Tanggal 17 Januari 2009, tentang Pelimpahan sebagian Wilayah Eksplorasi CV. Nawfal Pratama kepada PT. Inti Tiga Berlian Mulia (TB. 09 JANPR 04) yang terletak di Desa Sepunggur, Saring, Sungai Binjai Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan seluas 994.1 Ha.
- 4 Memerintahkan kepada Tergugat (Bupati Tanah Bumbu) untuk menunda/ menangguhkan pelaksanaan dan tindakan administrasi lebih lanjut dari Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/046/IUP-OP/D.PE/2009 TB. 09 JANPR 04, tentang Penerbitan IUP-OP atas nama PT. Inti Tiga Berlian mulia terletak di Desa Sepunggur, Saring, Sungai Binjai Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan seluas 994.1 Ha.

Selanjutnya untuk menjamin adanya kepastian Hukum, kami mohon perkenan yang Mulia Majelis Hakim yang menangani gugatan perkara Aquo, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 7 dari 64 Halaman, Putusan perkara Nomor : 03/G/2011/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

1 Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu berupa:

- 1 Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/ 38/ PW.TL/ D. PE Tanggal 12 Mei 2008, Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan kepada CV. Nawfal Pratama kode wilayah: 38 PWP 08 terletak di Desa Sepunggur, Saring, Sungai Binjai Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan seluas 1.296.0 Ha.
- 2 Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/65/KP/D.PE TB 08 JUMPR 55 Tanggal 13 Juni 2008, tentang Penerbitan Kuasa Pertambangan Eksploitasi atas nama CV. Nawfal Pratama terletak di Desa Sepunggur, Saring, Sungai Binjai Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan seluas 1.296.0 Ha.
- 3 Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/08/KP/D.PE/2009 Tanggal 17 Januari 2009, tentang Pelimpahan sebagian Wilayah Eksploitasi CV. Nawfal Pratama kepada PT. Inti Tiga Berlian Mulia (TB. 09 JANPR 04) yang terletak di Desa Sepunggur, Saring, Sungai Binjai Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan seluas 994.1 Ha.
- 4 Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/046/IUP-OP/ D.PE/2009 TB. 09 JANPR 04, tentang Penerbitan IUP-OP atas nama PT. Inti Tiga Berlian Mulia terletak di Desa Sepunggur, Saring, Sungai Binjai Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan seluas 994.1 Ha.

2 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu berupa :

- 1 Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/ 38/ PW.TL/ D. PE Tanggal 12 Mei 2008, Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan kepada CV. Nawfal Pratama kode wilayah: 38 PWP 08 terletak di Desa Sepunggur, Saring, Sungai Binjai Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan seluas 1.296.0 Ha.



- 2 Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/65/KP/D.PE TB 08 JUMPR 55 Tanggal 13 Juni 2008, tentang Penerbitan Kuasa Pertambangan Eksploitasi atas nama CV. Nawfal Pratama terletak di Desa Sepunggur, Saring, Sungai Binjai Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan seluas 1.296.0 Ha.
- 3 Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/08/KP/D.PE/2009 Tanggal 17 Januari 2009, tentang Pelimpahan sebagian Wilayah Eksploitasi CV. Nawfal Pratama kepada PT. Inti Tiga Berlian Mulia (TB. 09 JANPR 04) yang terletak di Desa Sepunggur, Saring, Sungai Binjai Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan seluas 994.1 Ha.
- 4 Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/046/IUP-OP/D.PE/2009 TB. 09 JANPR 04, tentang Penerbitan IUP-OP atas nama PT. Inti Tiga Berlian Mulia terletak di Desa Sepunggur, Saring, Sungai Binjai Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan seluas 994.1 Ha.
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses lebih lanjut perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi No. 545/ 59/ KP/ D. PE TB.05 JULPR 50 a/n CV. Putra Tanah Bumbu sebagaimana Surat Direktur CV. Putra Tanah Bumbu No. 19/ CV. PTB / VI/ 2007 Tanggal 16 April 2007 ;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 11 Mei 2011 , dengan mengemukakan bantahan-bantahan sebagai berikut :

A. DALAM PENANGGUHAN ATAU PENUNDAAN

Sehubungan dengan permohonan Penggugat mengajukan Penangguhan atau Penundaan terhadap Obyek Gugatan, maka melalui jawaban ini TERGUGAT memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk dapat kiranya MENOLAK atau TIDAK MENERIMA permohonan yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut, yaitu dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 64 Halaman, Putusan perkara Nomor : 03/G/2011/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Permohonan Penggugat tersebut jelas-jelas sangat tidak beralasan dan tidak tepat, terlebih lagi mengingat dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasarkan atau sesuai dengan ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku ;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan secara sepihak (pendapat pribadi) memiliki kewenangan Kuasa Pertambangan terhadap suatu wilayah dengan kode TB.05JULPR50 seluas 1.289, 5 Ha, terletak di Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/ 59/ KP/ D.PE tentang Pemberian Kuasa Pertambangan EKSPLORASI kepada CV. Putra Tanah Bumbu, tanggal 26 Juli 2005 ;
3. Bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan bahwa Tergugat telah mengalihkan Pemberian Kuasa Pertambangan atas nama Penggugat atau CV. Putra Tanah Bumbu yaitu dengan perbuatan Tergugat yang menerbitkan:
 - a. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/65/KP/ D.PE tertanggal 13 Juni 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada CV. Nawfal Pratama TB.08 JUNPR 55 (Bukti T - 2) ;
 - b. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/38/PWTL/D.PE tertanggal 12 Mei 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan kepada CV Nawfal Pratama Kode Wilayah : 38 PWP 08 (Bukti T- 3) ;
 - c. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/08/KP/D.PE/2009 tertanggal 17 Januari 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Wilayah Kuasa Pertambangan Eksplorasi CV Nawfal Pratama kepada PT. Inti Tiga Berlian Mullia TB.09 JANPR.04 (Bukti T - 4)
 - d. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/046/IUP-OP/D.PE/2009 tertanggal 16 Nopember 2009 tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Inti Tiga Berlian Mulia (Bukti T - 6)
4. Bahwa dalil-dalil Penggugat disebut di atas BUKAN dan TTDAK merupakan dalil-dalil atau dalil-dalil yang sesuai dengan fakta hukum, akan tetapi hanya upaya dan usaha Penggugat untuk memperdaya persidangan yang mulia ini semata, yaitu dengan perbuatan sengaja Penggugat untuk tidak membuka fakta dan bukti dari pelanggaran yang telah dilakukan atau tidak dilaksanakan selama Kuasa Pertambangan tersebut masih berlaku atau setidaknya-tidaknya sampai dengan tanggal 26 Juli 2005



5. Bahwa untuk membuktikan ketidakbenaran dalil Penggugat tersebut, maka melalui jawaban ini Tergugat akan membuktikan pelanggaran yang telah dilakukan yaitu :
 - a. Penggugat tidak pernah mengajukan laporan yang menjadi kewajibannya atau merupakan PELANGGARAN terhadap KEWAJIBAN yang diatur pada Angka VI huruf a, b dan c Lampiran 11 dari Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/59/KP/D.PE tentang Pemberian Kuasa Pertambangan EKSPLORASI kepada CV. Putra Tanah Bumbu, dan juga bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
 - b. Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan perpanjangan terhadap Kuasa Pertambangan atau PELANGGARAN terhadap KEWAJIBAN yang diatur pada Angka IX huruf a dan huruf b pada angka 1 - 3 Lampiran II dari Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/59/ KP/ D.PE tentang Pemberian Kuasa Pertambangan EKSPLORASI kepada CV. Putra Tanah Bumbu dan juga bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
6. Bahwa pelanggaran atas kewajiban yang dilakukan Penggugat sebagaimana disebut di atas, tentunya akan berdampak pada tidak berlaku lagi kuasa pertambangan tersebut yaitu terhitung semenjak tanggal 26 Juli 2005 yang disebabkan Penggugat tidak melaksanakan persyaratan yang secara tegas disebutkan dalam Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/59/KP/D.PE tentang Pemberian Kuasa Pertambangan EKSPLORASI kepada CV. Putra Tanah Bumbu ;
7. Bahwa dengan perbuatan Penggugat disebut di atas, maka menjadi pertanyaan yang harus disampaikan atau diajukan kepada Penggugat adalah tindakan atau perbuatan yang manakah yang telah salah dilakukan oleh Tergugat selaku kedudukan hukumnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ?
8. Bahwa berdasarkan pada fakta dan bukti yang diakui kebenaran oleh Penggugat dalam gugatannya (vide halaman 2 angka 4 pada bagian dasar dan alasan gugatan) diketahui dengan sangat jelas dan pasti Penggugat baru mengajukan permohonan perpanjangan terhadap Obyek Sengketa, yaitu setelah lebih kurang

Halaman 11 dari 64 Halaman, Putusan perkara Nomor : 03/G/2011/PTUN.BJM.



2 (dua) tahun semenjak berakhirnya Obyek Sengketa itu atau untuk lebih jelasnya akan disampaikan kutipan selengkapnya dari gugatan Penggugat yang berbunyi :

"bahwa Penggugat telah mengajukan Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/59/KP/D.PE tanggal 26 Juli 2005 kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu dengan Surat No. 19/CV.PTB/IV/2007 tanggal 16 April 2007 (bukti P.3)"

9. Bahwa dengan demikian permohonan perpanjangan yang disampaikan Penggugat melebihi atau melewati batas waktu yang ditetapkan di dalam Lampiran II pada angka IX huruf a Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/ 59 /KP/D.PE tanggal 26 Juli 2005 tersebut tentunya akan dapat berakibat pada berakhirnya secara hukum Obyek Sengketa itu atau untuk lebih jelasnya Tergugat akan menyampaikan selengkapnya dari Lampiran II angka IX huruf a yang menyebutkan :

"Permohonan Perpanjangan atau permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi sebagai peningkatan harus diajukan paling lambat (3) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang telah dipenuhi"

10. Bahwa berakhirnya Obyek Sengketa tersebut secara hukum merupakan KELALAIAN yang telah dilakukan oleh Penggugat, sehingga apabila akibat dari KELALAIAN tersebut mengakibatkan orang/ badan hukum lain harus rnengalami kerugian atau dalam hal ini Tergugat II Intervensi, maka sudah selayaknya dalil gugatan Penggugat ditolak atau tidak diterima, terlebih lagi mengingat batas waktu permohonan perpanjangan yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat telah kadaluarsa atau melewati batas waktu yang dipersyaratkan yaitu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa ijin tersebut ;
11. Bahwa selain fakta disebut di atas, maka fakta lain juga membuktikan jangka waktu antara penerbitan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/65/KP / D.PE tertanggal 13 Juni 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada CV. Nawfal Pratarna TB.08 JUNPR 55 dan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/046/IUP-OP/D.PE/2009 tertanggal 16 Nopember 2009 tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Inti Tiga Berlian Mulia dengan berakhirnya Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/59/KP/D.PE tanggal 26 juli 2005 tentang



Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Putra Tanah Bumbu memiliki interval waktu yang cukup lama, sehingga dengan demikian terhadap dalil Penggugat yang menyatakan melanggar asas-asas pemerintahan yang baik lebih merupakan fitnah semata ;

12. Bahwa dengan demikian Keputusan yang diterbitkan Tergugat sebagaimana disebut diatas adalah keputusan yang sesuai dengan yang diatur di dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nornor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dengan sangat jelas menyebutkan :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum ”

13. Bahwa mengingat keputusan yang dibuat Tergugat tersebut bersifat konkret, individual dan final maka tidak ada alasan hukum bagi Tergugat sesuai dengan kedudukan hukum Tergugat selaku pejabat atau badan tata usaha, untuk tidak menerima atau menolak permohonan Tergugat II Intervensi yang telah sesuai atau memenuhi ketentuan-ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 Pokok Pertambangan Jo Undang-Undang R.1 Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara ;

14. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan disebut di atas, maka TERGUGAT memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam Putusan Selanya untuk memutuskan **MENOLAK** atau **TIDAK MENERIMA** Permohonan Penangguhan atau Penundaan terhadap:

- Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/65/KP/ D.PE tertanggal 13 Juni 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada CV. Nawfal PratamaTB.08 JUNPR 55 ;
- Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/38/PWTL/D.PE tertanggal 12 Mei 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilyah Pertambangan kepada CV Nawfal Pratama Kode Wilayah : 38 PWP 08 ;
- Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/08/KP/D.PE/2009 tertanggal 17 Januari 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Wilavah Kuasa Pertambangan Eksplorasi CV Nawfal Pratama kepada PT. Inti Tiga Berlian Mulia TB.09 JANPR.04 ;

Halaman 13 dari 64 Halaman, Putusan perkara Nomor : 03/G/2011/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/046/IUP-OP/D.PE/2009 tertanggal 16 Nopember 2009 tentang Persetujuan Ijin Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Inti Tiga Berlian Mulia ;

B. DALAM EKSEPSI

GUGATAN TIDAK DIDASARKAN PADA ALASAN-ALASAN YANG LAYAK DAN GUGATAN DIAJUKAN MELEWATI BATAS WAKTUNYA (Pasal 63 ayat 1 huruf c dan e Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara).

1. Bahwa Penggugat pada halaman 3 angka 8 menyebutkan "Bahwa perbuatan Tergugat (BUPATI TANAH BUMBU) yang telah mengalihkan Kuasa Pertambangan Nomor 545/59/KP/D.PE (TB.05 JULPR 50) atas nama CV. Putra Tanah Bumbu kepada CV Nawfal Pratama dan PT. Inti Tiga Berlian Mulia, sebagaimana dimaksud dalam point 1 dan 2, bertentangan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Pasal 53 ayat (2) huruf a yang berbunyi : "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena pada waktu mengeluarkan putusannya Nomor 545/39/KP/D.PE (TB.05 JULPR 50) atas nama CV. Putra Tanah Bumbu sedang dalam proses perpanjangan dan pada itu pula Tergugat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain (melimpahkan kuasa pertambangan kepada CV Nawfal Pratama dan PT. Inti Tiga Berlian Mulia) dengan maksud diberikannya wewenang tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986)"
2. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat disebut di atas atau kalimat yang menyebutkan "Tergugat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dst", bukan dan tidak merupakan dalil yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, akan tetapi hanya berupa pendapat pribadi semata dan fitnah ;
3. Bahwa untuk memberikan jawaban secara hukum terhadap dalil Penggugat tersebut, maka ada baiknya apabila Penggugat mengetahui terlebih dahulu berbagai PELANGGARAN ATAS KEWAJIBAN-KEWAJIBAN yang telah dilakukan oleh Penggugat yaitu sebagaimana Tergugat buktikan berikut ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pelanggaran terhadap angka IV (empat romawi) dari Lampiran II Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/59/KP/ D.PE yang dengan tegas menyebutkan kewajiban Penggugat, yaitu :
 - . Pernegang Kuasa Pertambangan wajib memberikan rencana kerja dan rencana biaya Eksplorasi kepada Bupati Tanah Bumbu Cq. Dinas, Pertambangan Dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu 3 (tiga) eksemplar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya Keputusan ini ;
 - . Pemegang Kuasa Pertambangan harus memberikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati Tanah Bumbu 1 (satu) eksemplar dan tembusannya ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (2) eksemplar;
 - . Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal ditetapkannya Keputusan ini, pemegang Kuasa Pertambangan harus sudah menyampaikan laporan mengenai pematokan batas-batas wilayah kuasa Pertambangan tersebut.
- b. Pelanggaran terhadap angka IX (sembilan romawi) dari Lampiran II Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/59/KP/ D.PE yang dengan tegas, menyebutkan adanya SANKSI yang akan diterima oleh Pemegang Kuasa Pertambangan atas pelanggaran kewajiban-kewajiban, yaitu sebagai berikut :
 1. Permohonan Perpanjangan atau permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi sebagai peningkatan harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang telah dipenuhi ;
 2. Atas kelalaian tersebut pada huruf a mengakibatkan :
 - a. Kuasa Pertambangan berakhir menurut hukum dan segala kegiatan usaha pertambangan harus dihentikan ;
 - b. dst
 - c. dst
 4. Bahwa apabila memperhatikan bukti pelanggaran yang telah dilakukan Penggugat dan diakui kebenarannya juga oleh Penggugat dalam gugatannya dengan menyatakan bahwa Penggugat baru menyampaikan permohonan perpanjangan pada tanggal 16 April 2007 atau lebih kurang 2 (dua) tahun setelah berakhirnya jangka waktu kuasa pertambangan dimaksud pada tanggal 26 Juli 2005 atau untuk lebih jelasnya ada baiknya Tergugat akan menyampaikan

Halaman 15 dari 64 Halaman, Putusan perkara Nomor : 03/G/2011/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan selengkapnya gugatan Penggugat pada halaman 2 angka 3 yang menyebutkan :

"Bahwa Penggugat telah mengajukan Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/59/KP/D.PE tanggal 26 Juli 2005 kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu dengan Surat No. 19/CV.PTB/IV/2007 tanggal 16 April 2007 (bukti P.3)"

5. Bahwa dari bukti surat Penggugat disebut di atas, diketahui dengan dan jelas dan pasti adanya unsur KELALAIAN atau KESALAHAN yang telah dilakukan sendiri oleh Penggugat sehingga sesuai dengan ketentuan hukum yang terdapat pada angka IX (sembilan romawi) huruf a dan b pada angka 1 dari Lampiran II Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/59/ KP/D.PE tersebut, maka Penggugat terhitung semenjak tanggal 26 Juli 2005 sudah tidak memiliki hak lagi atas Kuasa Pertambangan dimaksud ;
6. Bahwa dengan telah berakhirnya hak Penggugat atas kuasa Pertambangan dimaksud, maka secara hukum terhadap hak dari Kuasa Pertambangan tersebut dikembalikan kepada Tergugat selaku penerbit dari Keputusan Kuasa Pertambangan tersebut, sehingga Tergugat memiliki kewenangan atau hak untuk mengalihkannya kepada pihak lain atau yang dalam gugatannya ini dialihkan kepada CV. Nawfal Pratama (tidak sebagai pihak dalam gugatan ini) dan PT. Inti Tiga Berlian Mulia (sebagai pihak Tergugat Intervensi II) yaitu sebagaimana diketahui dari Surat permohonan yang disampaikan atau diajukan kepada Tergugat, yaitu :
 - a. Surat Permohonan CV. Nawfal Pratama Nomor 002/NP/TAMBEN/ V/2008 tertanggal 17 Mei 2008 (Bukti T - 7) ; dan
 - b. Surat Permohonan PT. Inti Tiga Berlian Mulia Nomor 07/MSTB/BB/I/2009 tertanggal 5 Agustus 2008 (Bukti T - 8).
7. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/046/IUP-OP/D.PE/2009 tertanggal 16 Nopember 2009 tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Inti Tiga Berlian Mulia adalah sesuai dengan kedudukan hukum Tergugat selaku Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin baik yang bersifat individual (orang atau badan hukum) maupun kelompok atau yang dalam gugatan ini Tergugat menjalankan kedudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya yang bersifat konstitutif untuk suatu peristiwa yang konkret, individual, dan final;

8. Bahwa apabila dari kedudukan hukum Tergugat sebagaimana disebut diatas didalilkan oleh Penggugat sebagai suatu perbuatan telah menyalahgunakan kewenangannya untuk tujuan lain adalah suatu dalil yang tidak tepat dan keliru, terlebih lagi mengingat dan memperhatikan tidak disebutkannya fakta dan bukti dari KELALAIAN atau KESALAHAN yang telah dilakukan oleh Penggugat sendiri;
9. Bahwa dengan ditemukannya bukti KELALAIAN dan KESALAHAN yang telah dilakukan oleh Penggugat disebut di atas, maka Tergugat berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan- alasan yang layak dan telah melewati batas waktu yang ditentukan yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat 1 huruf c dan e UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Jo Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang;-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ;

C. DALAM POKOK PERKARA

Selanjutnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin berpendapat lain, maka Tergugat II Intervensi akan mengajukan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara TEGAS oleh TERGUGAT diakui kebenarannya ;
2. Bahwa Obvek Gugatan Penggugat atau Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/65/KP/D.PE tertanggal 13 Juni 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada CV. Nawfal Pratama TB.08 JUNPR 55, Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/38/PWTL/D.PE tertanggal 12 Mei 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan kepada CV Nawfal Pratama Kode Wilayah : 38 PWP 08, Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/08/KP/D.PE/2009 tertanggal 17 Januari 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Wilayah Kuasa Pertambangan Eksplorasi CV Nawfal Pratama kepada PT. Inti Tiga Berlian Mulia TB.09 JANPR.04 dan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/046/IUP-OP/D.PE/2009 tertanggal 16 Nopember 2009 tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Inti Tiga Berlian Mulia ;

Halaman 17 dari 64 Halaman, Putusan perkara Nomor : 03/G/2011/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa adapun yang menjadi dasar pertimbangan TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas Obyek Gugatan yaitu didasarkan pada bukti dan fakta bahwa terhadap Obyek Gugatan yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi tersebut merupakan wilayah pertambangan yang bebas dan terbuka atau tidak dimiliki oleh orang atau badan hukum lainnya, sehingga secara hukum memberikan kewenangan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan sesuai dengan Surat permohonan yang disampaikan atau diajukan oleh Tergugat II Intervensi kepada Tergugat ;
4. Bahwa dengan demikian terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu dalil yang tidak tepat dan benar ;
5. Bahwa seharusnya sebelum Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan sudah mengetahui dengan pasti dan benar tentang alasan-alasannya mengajukan gugatan yaitu apakah Keputusan Tata Usaha yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku atau apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;
6. Bahwa untuk mengetahui apakah kebenaran dalil yang disampaikan Penggugat tentang Surat Keputusan yang dikeluarkan TERGUGAT bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu sebagaimana terdapat pada halaman 3 - 4 dalam gugatan Penggugat, maka TERGUGAT akan menyampaikan tanggapan sebagai berikut :
 - 6.1 Bahwa TERGUGAT dalam mengeluarkan Obyek Gugatan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kedudukan hukum atau legal standing selaku Kepala Daerah atau Bupati Kabupaten Tanah Bumbu atau UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN TANAH BUMBU DAN BALANGAN ;
 - 6.2 Bahwa kedudukan hukum atau legal standing TERGUGAT sebagaimana dimaksud di atas, diperkuat lagi dengan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota, sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka kepada TERGUGAT diberikan kewenangan atau kekuasaan untuk menerbitkan Surat Keputusan termasuk terhadap Obyek Gugatan ;

6.3. Bahwa kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki oleh TERGUGAT untuk mengeluarkan Surat Keputusan Kuasa Pertambangan (Obyek Gugatan) itu sendiri sebenarnya SANGAT TIDAK TERLEPAS dengan adanya permohonan yang disampaikan atau diajukan oleh Tergugat II Intervensi kepada Tergugat atas suatu wilayah pertambangan yang bebas, atau terbuka atau tidak ada kepemilikan orang atau badan lain ;

6.4. Bahwa prosedur yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana disebut di atas adalah sesuai dengan yang diatur dalam Lampiran Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453 K/29/MEM/2000 tertanggal 3 Nopember 2000 tentang Persyaratan Perizinan Kuasa Pertambangan (Bukti T - 9)

6.5. Bahwa Lampiran Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral disebut di atas memberikan prosedur tetap atau 5 (lima) tahapan yang harus terlebih dahulu dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten/ Kota sebelum memberikan rekomendasi kepada Bupati mengeluarkan Surat Izin Kuasa Pertambangan atau yang dalam perkara aquo akan dapat TERGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI buktikan secara hukum;

7. Bahwa sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang disampaikan TERGUGAT di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat TIDAK DAPAT membuktikan TERGUGAT dapat menerbitkan Obyek Gugatan telah melakukan pelanggaran atau bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

8. Bahwa dengan demikian TERGUGAT berkesimpulan bahwa Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/65/KP/D.PE tertanggal 13 Juni 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada CV. Nawfal Pratama TB.08 JUNPR 55, Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/38/PWTL/D.PE tertanggal 12 Mei 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan kepada CV Nawfal Pratama Kode Wilayah : 38 PWP 08,

Halaman 19 dari 64 Halaman, Putusan perkara Nomor : 03/G/2011/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/08/KP/ D.PE/2009 tertanggal 17 Januari 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Wilayah Kuasa Pertambangan Eksplorasi CV Nawfal Pratama kepada PT. Inti Tiga Berlian Mulia TB.09 JANPR.04 dan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/046/IUP-OP/ D.PE/2009 tertanggal 16 Nopember 2009 tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Inti Tiga Berlian Mulia JELAS-JELAS TELAH DITERBITKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU, baik secara prosedural atau formal dan secara materiel atau substantive TIDAK MENGANDUNG CACAT HUKUM dan telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Berdasarkan dalil-dalil TERGUGAT yang telah diuraikan diatas, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut ;

A. DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN

- Menolak Permohonan Penangguhan atau Penundaan atas Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/65/KP/D.PE tertanggal 13 Juni 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada CV. Nawfal. Pratama TB.08 JUNPR 55, Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/38/PWTL/ D.PE tertanggal 12 Mei 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan kepada CV Nawfal Pratama. Kode Wilayah : 38 PWP 08, Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/08/KP/D.PE/2009 17 Januari 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Wilayah Kuasa Pertambangan Eksplorasi CV Nawfal Pratama kepada PT. Inti Tiga Berlian Mulia TB.09 JANPR.04 dan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/046/IUP-OP/ D.PE/2009 tertanggal 16 Nopember 2009 tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Inti Tiga Berlian Mulia.

B. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.

C. DALAM POKOKAPERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah menyampaikan renvoi terhadap jawabannya tertanggal 18 Mei 2011 yang selengkapannya sebagai berikut :

1. Halaman 2 angka 4 pada kalimat yang sebelumnya menyebutkan : "Bahwa dalil-dalilsampai dengan tanggal 26 Juli 2005", SEHARUSNYA berbunyi : "Bahwa dalil-dalil sampai dengan tanggal 26 Juli 2007 ;
2. Halaman 3 angka 6 pada kalimat yang sebelumnya menyebutkan : "Bahwa pelanggaran atas kewajiban yaitu terhitung semenjak tanggal 26 Juli 2005 dst", SEHARUSNYA berbunyi : "Bahwa pelanggaran atas kewajiban yaitu terhitung semenjak tanggal 26 Juli 2007 dst ;
3. Halaman 3 angka 8 pada kalimat yang sebelumnya menyebutkan : "Bahwa berdasarkan pada fakta yaitu setelah 2 (dua) tahun semenjak dst", SEHARUSNYA berbunyi : ""Bahwa berdasarkan pada fakta yaitu setelah 3 (tiga) tahun semenjakdst ;

Bahwa dengan Renvoi ini maka terhadap kutipan kalimat yang terdapat pada angka 8 dari jawaban Tergugat adalah salah dan tidak berlaku, sehingga kutipan kalimat yang benar dan berlaku yaitu sebagaimana kalimat yang terdapat pada halaman 2 pada angka 4 dari gugatan Penggugat tentang Dasar dan Alasan Gugatan yang menyatakan :

"Bahwa Penggugat telah mengirimkan Surat Kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu dengan Nomor : 39/KCV-PTB/ XI/ 2010 tanggal 16 Februari 2011 perihal mohon klarifikasi Tentang Permohonan Perpanjangan KP Eksplorasi No. 545/59/D.PE Tanggal 26 Juli 2005 a/n CV. Putra Tanah Bumbu (bukti P-4) “

CATATAN :

Bahwa Perhitungan 3 (tiga) tahun disebut di dalam Renvoi ini yaitu terhitung dari Surat Penggugat yang dikirimkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu bernomor 39/KCV-PTB/XI/2010 tertanggal 16 Februari 2011 atau sebagaimana gugatan Penggggat pada hal 2 angka 4 dari bagian dasar dan alasan gugatan.

Halaman 21 dari 64 Halaman, Putusan perkara Nomor : 03/G/2011/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Halaman 6 angka 4 pada kalimat yang sebelumnya menyebutkan : "Bahwa apabila memperhatikan bukti pelanggaran pada tanggal 16 April 2007berakhirnya jangka waktu kuasa pertambangan dimaksud pada tanggal 26 Juli 2005 dst", SEHARUSNYA berbunyi : "Bahwa apabila memperhatikan bukti pelanggaran pada tanggal 16 Februari 2011 berakhirnya jangka waktu kuasa pertambangan dimaksud pada tanggal 26 Juli 2007..... dst;

CATATAN:

Pendapat dan Alasan Hukum Tergugat sama dengan angka 3 disebut diatas.

5. Halaman 7 angka 5 pada kalimat yang sebelumnya menyebutkan : "Bahwa dari bukti surat Penggugat disebut di atas, diketahui, maka Penggugat terhitung semenjak tanggal 26 Juli 2005..... dst", SEHARUSNYA berbunyi : "Bahwa dari bukti surat Penggugat disebut di atas, diketahuimaka Penggugat terhitung semenjak tanggal 26 Juli 2007..... dst";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah masuk permohonan Intervensi tertanggal 4 Mei 2011 dari PT. Inti Tiga Berlian Mulia melalui kuasa hukumnya Ir. Teguh Rahardjo, SH., & Rekan berdasarkan surat kuasa tertanggal 2 Mei 2011 dan terhadap permohonan Intervensi tersebut Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan sela tanggal 4 Mei 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon Intervensi PT. Inti Tiga Berlian Mulia ;
2. Menyatakan PT. Inti Tiga Berlian Mulia diterima masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor : 03/G/2011/PTUN.BJM. dan ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi ;
3. Memerintahkan kepada para pihak sengketa a quo untuk melanjutkan proses persidangan perkara ini ;
4. Biaya perkara yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya tertanggal 18 Mei 2011, dengan mengemukakan bantahan sebagai berikut :

22



DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Gugatan Penggugat sudah dalam tempo yang tidak dibenarkan untuk mengajukan gugatan ke muka pengadilan karena tidak lagi dalam tenggang waktu in casu tenggang waktunya telah terlampaui sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004. Kalau dalam Gugatan Penggugat dinyatakan masih dalam waktu yang dibolehkan oleh hukum dengan mendalilkan dihitung semenjak diketahui berdasarkan Surat pemberitahuan dari dinas pertambangan. Hal ini adalah dalil yang tidak benar. Karena sebenarnya menurut hukum tata usaha negara apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kemudian dalam waktu empat bulan setelah pemberitahuan tersebut tidak ada jawaban maka secara hukum permohonan tersebut telah ditolak.
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur karena ketidakjelasan obyek gugatan. Yang digugat adalah pemberitahuan Dinas Pertambangan ataukah obyek gugatan sebagaimana tercantum dalam Gugatan. Karena Penggugat adalah pihak yang tidak punya kualitas untuk mengajukan Gugatan.

Hal ini secara tegas telah diatur dalam pasal 2 ayat 3 Undang undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang undang No 9 tahun 2004 yang menyatakan "Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan."

Hal ini mengandung pengertian bahwa setelah Penggugat mengajukan perpanjangan kuasa pertambangan eksplorasi No.19/CV.PTB/IV/2007 tanggal 16 April 2007 kepada Tergugat dan dalam jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Tergugat dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan. Sehingga jelas dalam hal ini Gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana ditentukan Undang- undang dan Penggugat merupakan pihak yang tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pihak Intervensi menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya.

Halaman 23 dari 64 Halaman, Putusan perkara Nomor : 03/G/2011/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apa yang telah Pihak Intervensi sampaikan dalam eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini.
3. Bahwa mengacu kepada point 1 dan 2 surat gugatan halaman 2 bila kita baca dan pahami akan terdapat kontradiksi atas dalil-dalil yang diajukan yang memohon keadilan dengan menyatakan bahwa Tergugat adalah pihak yang melanggar asas-asas pemerintahan yang baik. Mendasarkan kepada surat gugatan yang dibuat penggugat sendiri ada hal yang sangat mendasar sekali. Penggugat mendalilkan sebagai sebuah CV yang berdiri berdasarkan akta No 07 Tanggal 15 Agustus 2006, sedangkan Akta No.07 tersebut merupakan Akta Perubahan Anggaran Dasar CV Putra Tanah Bumbu yang didalamnya merubah Maksud dan Tujuan perseroan komanditer /CV yang pada akta pendirian tidak ada yaitu jenis usaha PERTAMBANGAN. Akta Pendirian dari CV Putra Tanah Bumbu adalah Akta No.2, tertanggal 24 (dua puluh empat) April 2003 yang dibuat dihadapan MUKHLISIN, Sarjana Hukum, Notaris di Kotabaru, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru, pada tanggal. 06 (enam) Mei 2003, dibawah register W12.DJ.UM.07.01-75-2003, yang didalamnya tidak mempunyai jenis usaha PERTAMBANGAN, sedangkan dalam point 2 disebutkan Penggugat adalah pemegang atau pemilik kuasa pertambangan. berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu tertanggal 26 Juli 2005. Bagaimana mungkin sebuah CV yang belum berdiri sudah mendapatkan surat sebagai pemilik Kuasa Pertambangan apabila Penggugat menyatakan bahwa Akta Pendirian CV berdasarkan Akta No.07, tanggal 15 Agustus 2006. Penggugat tidak teliti dalam mendalilkan tentang Akta Pendirian yang sebenarnya, karena Penggugat bertujuan mengelabui Majelis Hakim, untuk dapat dinyatakan sebagai Pemilik KP.Eksplorasi No.545/59/KP/D.PE , tertanggal 26 Juli 2005, yang ternyata Penggugat adalah sebuah perseroan komanditer yang tidak berhak mendapatkan Persetujuan Kuasa Pertambangan Eksplorasi, karena tidak mempunyai jenis usaha PERTAMBANGAN pada Akta Pendiriannya, sehingga secara Formal telah terjadi suatu akal-akalan dalam mendapatkan ijin tersebut.
4. Bahwa dalil Penggugat telah mengajukan Perpanjangan Kuasa Pertambangan Ekplorasi, dengan Surat No.19/CV.PTB/IV/2007, yang ditujukan Kepada Yth. Bapak Bupati Tanah Bumbu,C.q. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu, dan berkas tersebut diserahkan ke Kepala Dinas Pertambangan yang ditanda tangani oleh MURSALIN, yang dinyatakan sebagai Kuasa Direksi, dan dalam surat pengajuan tersebut tidak ditulis Surat Kuasa Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa dan atau Tertanggal berapa yang diberikan kepada Penandatanganan Perpanjangan Kuasa Pertambangan tersebut, sehingga ada dua hal yang sangat fatal yaitu bahwa Permohonan Perpanjangan hanya dapat diproses apabila ditujukan ke Pejabat TUN yang mempunyai kapasitas memproses dan mempunyai kewenangan untuk memberikan perpanjangan yaitu hanya dapat ditujukan kepada Bupati Tanah Bumbu saja. Dan tentang penandatanganan perpanjangan adalah orang yang jelas-jelas tidak mempunyai kapasitas untuk mewakili perseroan komanditer karena tidak didasarkan surat kuasa apapun.

5. Bahwa berdasarkan Surat bernomor 40/CV.PTB/XI/2010, tetanggal 30 November 2010, pada angka 2 Tertulis " Kami selaku pemilik Badan Hukum KP Eksplorasi Batu Bara CV Putra Tanah Bumbu, sebelumnya sudah mengajukan Permohonan Perpanjangan KP kepada Kepala Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Tanah Bumbu, dengan surat resmi Nomor:19/CV.PTB/IV/2007, tertanggal 16 April 2007 melalui kuasa kami Sdra.Mursalin, dengan bukti Surat Keterangan dari Kadis Pertambangan dan Energi No. 545/ /PU/Tamben/2008, tertanggal 29 Maret 2008. Sebagai bukti tanda terima Permohonan Perpanjangan KP dan Kadis Tamben Tanah Bumbu menjelaskan dalam suratnya bahwa KP Eksplorasi Batu Bara CV Putra Tanah Bumbu, dimana sedang dalam, proses Penyelesaian, namun surat yang kami temukan tersebut belum bertanda tangan Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu sdra. H. MUHAMMAD AMIN,MT, yang ada pada kami tapi sudah disposisi sedang surat aslinya yang sudah bertanda tangan Kadis Pertambangan dan Energi Kab.Tanah Bumbu, informasi yang kami terima ada yang dikirim dan ditandatangani oleh. H.BURHANUDDIN,,S.Sos,M.Pd. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat sendiri tidak yakin apakah telah mengajukan permohonan Perpanjangan atau tidak, terbukti pada kalimat bahwa surat tertanggal 16 April 2007 dan dijelaskan bahwa tanda terima tertanggal 29 Maret 2008 dengan surat Keterangan yang belum ditandatangani dan di Stempel basah, maupun belum diregister dan surat tersebut tidak dimilikinya dan tidak dalam kekuasaan Penggugat. Apabila Penggugat menyatakan bahwa Surat Keterangan tersebut adalah bukti permohonanan perpanjangan KP, maka jelas Persetujuan Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi tersebut telah melebihi batas waktu pengajuan, hal ini telah disyaratkan pada Lampiran II. Angka IX.a. Permohonan perpanjangan atau permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi sebagai peningkatan harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang telah dipenuhi.

Halaman 25 dari 64 Halaman, Putusan perkara Nomor : 03/G/2011/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa diketahui apabila Penggugat tetap menyatakan telah mengajukan permohonan yang dimaksud, ternyata Penggugat dalam permohonannya hanya melampirkan, Peta Wilayah dari Unit Pelayanan Informasi Wilayah Pertambangan (UPIWP) Distamben Kab.Tanah Bumbu, Laporan Kegiatan Eksplorasi, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Tanda Bukti Pelunasan Iuran Tetap. Akan tetapi lampiran tersebut tidak seluruhnya benar, karena dalam berkas tidak diketemukan Bukti Tanda Pembayaran Pelunasan Iuran Tetap, tetapi hanya Fotocopy Kwitansi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai bukti pembayaran Cetak Peta Informasi ukuran A4 (1 lbr), tertanggal 17 Mei 2005 dan Fotocopy Kwitansi sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai bukti pembayaran Penelusuran Informasi, tertanggal 16 Mei 2005. Sedangkan tentang laporan kegiatan Eksplorasi adalah telah dilakukan dan dilampirkan adalah suatu hal yang tidak benar, karena terbukti CV. Putra Tanah Bumbu, berdasarkan Surat No.02/PTB/XI/2007, tertanggal 28 Nopember 2007, Perihal Pemberitahuan kegiatan Survey dan Eksplorasi Batubara yang ditujukan kepada Yth. Bapak Camat Batulicin di Batulicin dan Bapak Camat Kusan Hilir di Pagatan dan ditandatangani oleh Mursalin dan menyebutkan jabatan sebagai Pimpinan, telah membuktikan bahwa CV.Putra Tanah Bumbu tidak pernah melakukan kegiatan eksplorasi apapun dalam kurun waktu masa berlakunya ijin, yaitu dari tanggal 26 Juli 2005 sampai dengan 26 Juli 2007, dan penanda tangan surat pemberitahuan adalah tidak mempunyai kekuatan hukum karena penandatanganan surat tidak mempunyai kapasitas mewakili CV.Putra Tanah Bumbu, karena dalam akta Perubahan nama pimpinan yang sah adalah Burhanuddin Bin Abdul Fana selaku Direktur dan Nyonya Wahyuni Suciati Suriansyah dan Tuan Fahriansyah Bin Suriansyah sebagai Wakil Direktur perseroan Komanditer.
7. Bahwa penjelasan pada angka 6 diatas, merupakan bukti bahwa Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga berdasarkan Diktum Persetujuan Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Ekplorsari No.545/59/KP/D.PE dinyatakan Kuasa Pertambangan ini dapat dibatalkan setiap saat walaupun masa berlakunya belum habis, apabila pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
8. Bahwa dengan demikian sangat wajar apabila perpanjangan kuasa pertambangan tidak dikabulkan oleh Tergugat karena adanya ketidaksesuaian tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah berakhirnya masa kuasa pertambangan yang dimiliki oleh Penggugat dan tidak diberikan perpanjangan maka Penggugat sudah bukan lagi pemegang kuasa Pertambangan atas lahan yang dimaksud dalam perkara a quo.
10. Bahwa menurut hukum tata usaha negara apabila sebuah permohonan diajukan ke pihak yang berwenang dan tidak mendapatkan jawaban maka dalam tempo empat bulan setelah diajukan permohonan maka harus dipahami bahwa permohonan tersebut di tolak.
11. Bahwa berdasarkan kepada point 4 dan 5 bisa dipahami sebagai sebuah upaya penyelundupan hukum untuk menghindari kadaluwarsa menurut hukum acara tata usaha negara. Hal inipun merupakan bukti bahwa Penggugat menelantarkan ijin yang dipunyai dan tidak melakukan tindakan pengelolaan atas ijin kuasa Pertambangan tersebut.
12. Bahwa selain Akta Pendirian CV. PUTRA TANAH BUMBU berdasarkan dalil gugatan point 1 adalah dibuat pada tanggal 15 Agustus 2006, sementara SURAT KEPUTUSAN BUPATI tentang Kuasa Pertambangan Eksplorasi diterbitkan pada tanggal 26 Juli 2005, CV. PUTRA TANAH BUMBU sendiri dalam akta pendiriannya tidak disebutkan bergerak dalam bidang usaha pertambangan hanya disebutkan sebagai usaha perdagangan dan jasa. Dengan demikian menjadi hal yang sangat wajar pula apabila surat kuasa pertambangan tidak diperpanjang oleh Tergugat.
13. Bahwa Obyek KP Eksplorasi No. 545 atas nama Penggugat termasuk dalam kategori ditelantarkan oleh Penggugat. Dengan demikian sangat masuk akal apabila perpanjangan kuasa pertambangan ditolak dan tidak diperpanjang oleh Tergugat.
14. Bahwa Penggugat tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang seharusnya dipenuhi sebagai pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara sehingga sangat masuk akal kalau kuasa Pertambangan tidak diperpanjang.
15. Bahwa mengacu kepada Pasal 20 Undang-undang Pertambangan di jelaskan tentang berakhirnya kuasa Pertambangan :

Pasal 20

Kuasa pertambangan berakhir:

- a. Karena dikembalikan;
- b. Karena dibatalkan;
- c. Karena habis waktunya.

Pasal 23

Halaman 27 dari 64 Halaman, Putusan perkara Nomor : 03/G/2011/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila waktu yang ditentukan dalam suatu kuasa pertambangan telah berakhir, sedangkan untuk kuasa pertambangan tersebut tidak diberikan perpanjangan maka kuasa pertambangan tersebut berakhir menurut hukum.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa dengan berakhirnya kuasa pertambangan maka adalah wajar apabila kemudian dialihkan kepada pihak lain termasuk dalam hal ini kepada Pihak Intervensi.

16. Bahwa selama Penggugat memegang Kuasa Pertambangan tersebut, Penggugat tidak pernah membayar pungutan-pungutan negara berdasarkan Undang-undang Pertambangan. Padahal sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pertambangan Pasal 28

- (1) Pemegang kuasa pertambangan membayar kepada Negara iuran tetap, iuran eksplorasi dan/atau eksploitasi dan/atau pembayaran-pembayaran yang berhubungan dengan kuasa pertambangan yang bersangkutan.
- (2) Pungutan-pungutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Kepada Daerah Tingkat I dan II diberikan bagian dari pungutanpungutan Negara tersebut, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Karena tidak pernah membayar pungutan negara dan menelantarkan lahan dalam perkara a quo maka sangat wajar apabila kuasa pertambangan tidak diperpanjang oleh Penggugat.

17. Bahwa berdasarkan KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR : 135.K/201/M.PE/1996 Tentang pembuktian Kesanggupan dan Kemampuan Pemohon Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya, dan Kontrak Karya Batubara Dijelaskan bahwa :

Dalam hal menimbang :

Bahwa guna menjamin pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan umum perlu menetapkan uang jaminan kesungguhan sebagai bukti kesanggupan dan kemampuan dari pemohon Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya, dan Kontrak Karya Batubara yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969.

Pasal 1

- (1) Untuk membuktikan kesanggupan dan kemampuan Pemohon Kuasa Pertambangan Penyelidik Umum atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi Pemohon Kontrak Karya, dan Kontrak Karya Batubara, yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib menyetor uang jaminan kesungguhan dalam rekening Direktur Jenderal Pertambangan Umum.

- (2) Uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan dalam deposito berjangka atas nama Direktur Jenderal Pertambangan Umum qualita qua (q.q) pemohon yang bersangkutan.
- (3) Surat perintah penyetoran uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tanda bukti penyetoran uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampirkan pada permohonan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi, Kontrak Karya, dan Kontrak Karya Batubara.
- (5) Dalam hal bukti penyetoran uang jaminan kesungguhan tidak dilampirkan, permohonan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi, Kontrak Karya, dan Kontrak Karya Batubara ditolak. Dari ketentuan hukum tersebut, dan fakta yang ada pihak Penggugat belum melaksanakan kewajiban untuk menyetorkan uang jaminan tersebut di atas ke rekening Direktur Jenderal Pertambangan Umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR : 135.K/201/M.PE/1996 Tentang pembuktian Kesanggupan dan Kemampuan Pemohon Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya, dan Kontrak Karya Batubara.

Apabila kita amati atas fakta-fakta yang ada "bahwa Penggugat belum melakukan penyetoran uang jaminan tersebut sampai dengan Kuasa Pertambangan Eksplorasi tersebut habis masa berlakunya" maka secara otomatis Kuasa Pertambangan yang dimiliki oleh penggugat adalah telah "batal demi hukum" atau batal dengan sendirinya.

TENTANG DALAM PENANGGUHAN

1. Bahwa pengajuan penangguhan dengan dalil sangat merugikan Penggugat adalah dalil yang mengada-ada. Karena ketika masih memegang kuasa pertambangan Penggugat justru menelantarkan lahan pertambangan dan membuat Tergugat dirugikan secara ekonomis akibat penelantaran lahan tersebut.
2. Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) :

Halaman 29 dari 64 Halaman, Putusan perkara Nomor : 03/G/2011/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengabaikan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika KTUN yang digugat itu tetap dilaksanakan ;

Bahwa dalam perkara a quo sebenarnya Pengugat adalah pihak yang tidak berkepentingan karena secara hukum sudah bukan pemilik kuasa pertambangan dan dalam hal ini belum dilakukan eksploitasi oleh Pihak Intervensi. Sehingga kekhawatiran akan menderita kerugian adalah ilusi semata.

3. Bahwa karenanya permintaan untuk melakukan penangguhan atas pelaksanaan obyek sengketa dalam perkara a quo adalah hal berdasarkan ilusi semata.
4. Bahwa dengan adanya gugatan ini justru pihak Pemohon Intervensi yang dirugikan.

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka mohon kiranya agar yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara NOMOR 03/G/2011/PTUN.BJM memutuskan sebagaimana berikut :

MENOLAK SEMUA GUGATAN YANG DIAJUKAN CV. PUTRA TANAH BUMBU YANG TERDAFTAR DALAM NOMOR PERKARA : NOMOR 03/G/2011/PTUN.BJM.

ATAU SETIDAK-TIDAKNYA

TIDAK MENERIMA GUGATAN YANG DIAJUKAN CV. PUTRA TANAH BUMBU YANG TERDAFTAR DALAM NOMOR PERKARA : NOMOR 03/G/2011/PTUN.BJM.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, pihak Penggugat telah menyampaikan repliknya tertanggal 8 Juni 2011, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah menyampaikan dupliknya masing-masing tanggal 15 Juni 2011 yang selengkapnya sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat menyampaikan alat bukti surat yang telah difoto copy, dan bermaterai secukupnya dan telah pula dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya atau foto copynya, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.12 sebagai berikut :

1. P.1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Pendirian CV. Putra Tanah Bumbu No. 2 Tanggal 24 April 2003 Jo. Akta Pendirian (Akta Perubahan) No. 07 Tanggal 15 Agustus 2006 ;
2. P.2 : Foto copy sesuai dengan copynya Surat Keputusan Tanah Bumbu Nomor : 545/59/KP/D.PE Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (TB.05 JULPR 50) TANGGAL 26 Juli 2005 ;
3. P.3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Perpanjangan Kuasa Pertambangan Nomor 545/59/KP/D.PE Tanggal 26 Juli 2005 atas nama CV. Putra Tanah Bumbu yang ditujukan kepada kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu Tanggal 16 April 2007 No. 19/CV.PTB/IV/2007 ;
P.3.1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 545/ /PU/Tamben/2008, tertanggal 29 Maret 2008 ;
4. P.4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari CV. Putra Tanah Bumbu tertanggal 22 Nopember 2010 Nomor : 39/K.CV.PTB-/XI/2010, Perihal Klarifikasi KP. CV. Putra Tanah Bumbu, ditujukan kepada Kadis Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu ;
5. P.5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 545/219/PU/Tanbu Tanggal 23 Pebruari 2011 Tentang penjelasan bahwa diareal Izin Kuasa pertambangan No. 545/59/KP/D.PE TB 05 JULPR 50 telah terbit Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi No. 545/65/KP/D.PE TB 08 JULPR 55 atas nama CV. Nawfal ;
6. P.6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/38/PW.TL/D.PE Tanggal 12 Mei 2008, Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah pertambangan kepada CV. Nawfal Pratama Kode Wilayah 38 PWP 08 terletak di Desa Sepunggur, Saring, Sungai Binjai Kecamatan

Halaman 31 dari 64 Halaman, Putusan perkara Nomor : 03/G/2011/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, seluas 1.296.0 Ha ;

7. P.7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat CV. Putra Tanah Bumbu tertanggal 08 April 2007 Nomor : 16/CV.PTB/IV/2007 Perihal : Kuasa Pengajuan permohonan perpanjangan KP. Ekplorasi Batu Bara CV. Putra Tanah Bumbu, ditujukan kepada Mursalin ;
8. P.8 : Foto copy sesuai dengan copynya Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/08/KP/D.PE/2009 Tanggal 17 Januari 2009, Tentang pelimpahan Sebagian Wilayah Eksplorasi CV. Nawfal Pratama kepada PT. Inti Tiga berlian Mulia terletak di Desa Sepunggur, Saring, Sungai Binjai, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, seluas 994.1 Ha
9. P.9 : Foto copy sesuai dengan copynya Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/046/IUP-OP/D.PE/2009 Tanggal 16 Nopember 2009 TB. 09 JANPR 04, Tentang persetujuan IUP-OP atas nama PT. Inti Tiga Berlian Mulia terletak di Desa Sepunggur, Saring, Sungai Binjai Kecamatan batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, seluas 994.1 Ha ;
10. P.10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari CV. Putra Tanah Bumbu tertanggal 12 Februari 2008 Nomor : 04/CV.PTB/II/2008, Perihal : Kuasa Permohonan Ijin Penebangan & Kerja sama Tambang Batu Bara CV. Putra Tanah Bumbu, ditujukan kepada Mursalin ;
11. P.11 : Foto copy sesuai dengan copynya surat Pernyataan CV. Nawfal Pratama yang menyatakan melimpahkan Kuasa Pertambangan No. 545/65/KP/D.PE Kode wilayah TB 08 JUNPR 55 Kecamatan Batulicin dan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu kepada PT. Inti Tiga Berlian Mulia ;
12. P.12 : Foto copy sesuai dengan copynya surat pernyataan PT. Inti Tiga Berlian Mulia yang menyatakan menerima penyerahan kuasa pertambangan eksplorasi CV. NAWFAL Pratama No. 545/65/KP/D.PE ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya pihak Tergugat menyampaikan alat bukti surat yang telah difoto copy, dan bermaterai secukupnya dan telah pula dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan dengan foto copynya, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-5 sebagai berikut :

1. T-1 : Foto copy sesuai dengan copynya Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/59/KP/D.PE Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (TB.05 JULPR 50) tanggal 26 Juli 2005 ;
2. T-2 : Foto copy sesuai dengan copynya Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/38/PWTL/D.PE Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Kepada CV. Nawfal Pratama Kode Wilayah : 38 PWP 08 tanggal 12 Mei 2008 ;
3. T-3 : Foto copy sesuai dengan copynya Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/65/KP/D.PE Tentang Pemberian Kuasa pertambangan Eksplorasi Kepada CV. Nawfal Pratama (TB.08 JUNPR 55) tanggal 13 Juni 2008 ;
4. T-4 : Foto copy sesuai dengan copynya Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/08/KP/D.PE/2009 Tentang Pelimpahan Sebagian Wilayah Kuasa pertambangan Eksplorasi CV Nawfal Pratama Kepada PT. Inti Tiga berlian Mulia (TB.09 JANPR 04) tanggal 17 Januari 2009 ;
5. T-5 : Foto copy sesuai dengan copynya Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/046/IUP-OP/D.PE/2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Inti Tiga Berlian Mulia tanggal 16 Nopember 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya pihak Tergugat II Intervensi menyampaikan alat bukti surat yang telah difoto copy, dan bermaterai secukupnya dan telah pula dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-Intervensi 1 sampai dengan T-Intervensi 5 sebagai berikut :

1. T-Intervensi 1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 415 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Halaman 33 dari 64 Halaman, Putusan perkara Nomor : 03/G/2011/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(AMDAL) PT. Inti Tiga berlian Mulia Kode Wilayah TB.09 JANPR 04 Luas 994,1 Ha Pada Kegiatan Tambang Batubara Didesa Saring Sei Bumbu Kecamatan Kusan Hilir Dan Desa Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;

2. T-Intervensi 2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/046/IUP-OP/D.PE/2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Inti Tiga berlian Mulia tertanggal 16 Nopember 2009 ;
3. T-Intervensi 3 : Foto copy sesuai dengan copynya Surat dari CV. Putra Tanah Bumbu tertanggal 30 Nopember 2010 Nomor : 40/CV.PTB/XI/2010 Perihal : Susulan surat ke-2 (Dua) mempertanyakan status KP Eksplorasi batubara CV. Putra Tanah Bumbu, ditujukan kepada Bupati Tanah Bumbu ;
4. T-Intervensi 4 : Foto copy sesuai dengan copynya Surat dari Kuasa Direktur CV. Putra Tanah Bumbu tanggal 16 April 2007 Nomor : 19/CV.PTB/IV/2007, perihal Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi, ditujukan kepada Bupati Tanah Bumbu ;
5. T-Intervensi 5 : Foto copy sesuai dengan copynya Surat Keterangan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 545/ /PU/Tamben/2008 tertanggal 29 Maret 2008 ;

Menimbang, bahwa di persidangan para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksinya, dimana pihak Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, sedangkan pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini, dan setelah disumpah menurut agama Islam, saksi Penggugat memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 : SUPARMAN, ST. ;

Menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar CV. Putra Tanah Bumbu telah mengajukan permohonan Perpanjangan Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi ke Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu pada bulan April 2007 yang diketahuinya dari bukti surat masuk, permohonan tersebut dijawab oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu dengan Surat Keterangan Nomor : 545/ /PU/ Tamben/2008 tanggal 29 Maret 2008 (bukti P.3.1) yang isi pokoknya adalah memberitahukan kepada CV. Putra Tanah Bumbu (Penggugat) jika permohonan perpanjangan ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasinya masih dalam proses penyelesaian, yang mana surat tersebut dibuat pada saat saksi menjadi Kasi pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu dan saksi ikut memaraf surat tersebut sebelum ditandatangani Kepala Dinasnya, surat tersebut dibuat rangkap 3, yang diparaf saksi adalah yang diarsip di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu sedangkan yang diperlihatkan dipersidangan bukti P.3.1 memang tidak ada paraf saksi, sedangkan Surat keterangan bukti P.3.1 yang tidak bernomor itu adalah kesalahan administrasi ;
- Bahwa surat keterangan bukti P.3.1 bukan sebagai tanda terima pengajuan permohonan Penggugat tapi hanya memberitahukan jika permohonan perpanjangan ijin kuasa pertambangan eksplorasi Penggugat masih dalam proses dan saksi tidak tahu apakah ada surat lain yang masuk berkaitan tentang pengajuan permohonan ijin kuasa pertambangan, kecuali setelah saksi diangkat menjadi Kepala Seksi (Kasi) Pertambangan pada Bulan Pebruari 2008, karena pada Januari 2007 sampai Pebruari 2008 Kasi di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu kosong, sedangkan yang mengkonsep bukti P.3.1 adalah Kepala Bidang Bapak Mahyuni kemudian konsep diserahkan ke staf, setelah konsep selesai diketik diserahkan ke saksi sebagai kasi untuk diparaf, baru Kabid paraf kemudian baru Kepala Dinas tanda tangan, ketika menjabat sebagai Kasi Pertambangan tahun 2000, setiap permohonan ijin Kuasa Pertambangan selalu melalui saksi ;
- Bahwa sebelum diangkat sebagai Kasi, saksi di bagian pengawasan yang mempunyai tupoksi memonitoring pertambangan termasuk memonitoring kegiatan Penggugat dan sampai tahun 2007 Penggugat belum melakukan kegiatan

Halaman 35 dari 64 Halaman, Putusan perkara Nomor : 03/G/2011/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembongkaran, setelah saksi menjadi Kasi pertambangan memang ada pihak lain yang memohon ijin kuasa pertambangan eksploitasi langsung ke Bupati yaitu CV. Nawfal Pratama, dimana permohonan CV. Nawfal pratama itu yang mendisposisi juga langsung Bupati dan Ijinnya sendiri terbit tahun 2008 walaupun saksi tidak tahu kapan permohonannya ;

- Bahwa tenggang waktu perpanjangan sebagaimana diajukan Penggugat dimungkinkan sepanjang tidak ada yang memohon ;
- Bahwa berapa lama untuk memproses suatu permohonan kuasa pertambangan tergantung kepada kelengkapan persyaratannya, jika lengkap paling lama 1 bulan, jika ada yang tidak lengkap maka akan diberitahukan kepada yang bersangkutan untuk dilengkapi, pemberitahuan kekurangan syarat-syarat dilakukan secara lisan, tidak ada batas waktu berapa lama yang bersangkutan harus sudah memenuhi kekurangan syarat tersebut sehingga permohonan perpanjangannya dapat diproses kembali, sampai kekurangan persyaratan yang telah diberitahukan dilengkapi yang bersangkutan baru kemudian bisa diproses lagi, dan kekurangan persyaratan yang sudah diberitahukan kepada penggugat sampai tahun 2008 tidak pernah dilengkapi hingga saksi pindah ke Inspektorat pada Januari 2011, dimana syarat yang belum dilengkapi oleh Penggugat adalah Laporan Akhir Eksplorasi dan syarat membayar iuran tetap kepada negara ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat telah membayar iuran tetap dan redistribusi daerah atau tidak, namun dalam permohonan perpanjangan ijin kuasa pertambangan yang diajukan Penggugat syarat mengenai telah membayar iuran tetap tidak terlampir, maka kemudian keluar Surat Keterangan Nomor 545 / PU/ Tamben/2008, yang memberitahukan kepada Penggugat bahwa permohonannya masih dalam proses dan memberi waktu kepada Penggugat untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhinya tersebut ;
- Bahwa jika melihat ketentuan maka permohonan perpanjangan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu, dimana permohonan perpanjangan diajukan tanggal 16 April 2007, sesuai dengan ketentuan setelah 2 tahun dapat diperpanjang, dimana Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang pertama milik Penggugat adalah tanggal 26 Juli 2005, jadi masih ada tenggang waktu 2 bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu CV. Nawfal Pratama bergerak dalam bidang pertambangan pada Maret 2008, sedangkan eksplorasi sekitar Juni – Juli 2008, pada waktu Penggugat mengajukan Ijin perpanjangan pada 16 April 2007 CV. Nawfal Pratama belum terdaftar di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu, CV. Nawfal Pratama baru terdaftar di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu pada Maret 2008, sehingga timbulnya CV. Nawfal Pratama setelah adanya permohonan perpanjangan dari CV. Putra Tanah Bumbu (Penggugat) dan ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi CV. Nawfal Pratama sendiri baru diajukan 3 bulan setelah bulan Maret tahun 2008 ;
- Bahwa timbulnya Ijin Kuasa Pertambangan Eksploitasi CV. Nawfal Pratama pada saat permohonan CV. Putra Tanah Bumbu (Penggugat) masih dalam proses sebagaimana bukti P.5 point 2 ;
- Bahwa proses permohonan perpanjangan Ijin Kuasa Pertambangan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu diadministrasikan ;
- Bahwa Ijin Kuasa Pertambangan CV. Nawfal Pratama diterbitkan sedangkan masih ada permohonan perpanjangan dari CV. Putra Tanah Bumbu (Penggugat), hal itu terjadi karena CV. Nawfal pratama mengajukan permohonan langsung ke Bupati baru kemudian turun ke Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu, sedangkan CV. Putra Tanah Bumbu (Penggugat) mengajukan permohonan perpanjangan melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu tidak langsung ke Bupati ;
- Bahwa dalam Akta Pendirian CV. Putra Tanah Bumbu (Penggugat) No. 2 dengan perubahan No. 7 bukti P.10 dalam pasal 2 menyebutkan usaha dari penggugat dan dalam akta tersebut Penggugat tidak menyebutkan Penggugat mempunyai jenis usaha dibidang pertambangan, sedangkan syarat usaha dibidang pertambangan memang harus ada ijin dan jenis usaha dibidang pertambangan, kalau tidak ada ijin tidak bisa usaha dibidang itu ;
- Bahwa mengenai bukti P.3 dan bukti T.II-Intervensi 4 yang diperlihatkan kepadanya, dimana kedua surat tersebut mempunyai maksud sama tetapi ditandatangani oleh 2 orang yang berbeda, memang benar P.3 ditujukan kepada Bupati tetapi dengan Cq Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu ;

Halaman 37 dari 64 Halaman, Putusan perkara Nomor : 03/G/2011/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 : SUKMARAGA ;

Menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kondisi administrasi di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu pada saat permohonan perpanjangan Ijin Kuasa Pertambangan Penggugat diajukan dihubungkan dengan surat keterangan Nomor : 545/ PU/Tamben/2008 tanggal 29 Maret 2008 yang tanpa nomor (bukti P.3.1) memang ada beberapa kejadian seperti itu, sedangkan mengenai penomoran surat saksi tidak tahu karena bukan bidangnya, tidak tahu juga mengenai pengadministrasian permohonan CV. Nawfal pratama maupun CV. Putra Tanah Bumbu di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu, saksi sendiri ada dibagian seksi pengawasan pertambangan sejak tahun 2008 sebagai staf dimana bagian tersebut identik dengan monitoring, sedangkan tahun 2007 saksi di seksi pelistrikan, tupoksi seksi pelistrikan tidak ada membuat koordinat ;
- Bahwa pengawasan biasanya dilakukan terhadap KP yang sudah berproduksi, sedangkan KP Penggugat masih dalam eksplorasi belum eksploitasi, masih dalam tahap persiapan, karena CV. Putra Tanah Bumbu tidak pernah beroperasi sehingga tidak masuk yang dimonitoring oleh saksi ;
- Bahwa lama waktu memegang ijin dari eksplorasi ke eksploitasi adalah 2 tahun perpanjangan 1 tahun, namun Penggugat mengalami kendala karena kurang dana ;
- Bahwa PT. Inti Tiga Berlian Mulia yang beroperasi mulai tahun 2009-2010, mempunyai ijin tahun 2009, termasuk yang diawasi saksi, dan saksi pernah ke tambangnya sebanyak 2 kali ;
- Bahwa dalam monitoring yang dilaporkan adalah : 1. Tehnis pertambangan 2. Pengelolaan lingkungan 3. Keselamatan Kerja, sedangkan administrasinya salah satunya adalah membayar iuran tetap, laporan kegiatan yang telah dilakukan atas wilayah tersebut ;
- Bahwa mengenai PT. Inti Tiga Berlian Mulia keadaannya baik, kalau persiapan produksi, rambu-rambu tambang dan lain-lain sudah ada, PT. Inti Tiga Berlian Mulia sudah melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dengan kategori lumayan baik, sedangkan mengenai CV. Nawfal Pratama pernah dengar tapi tidak pernah produksi, yang saksi dengar tentang CV. Nawfal Pratama adalah bahwa ia pernah punya ijin KP tapi dioper ke PT. Inti Tiga Berlian Mulia ;

Saksi 3 : ZULKARNAIN ;

38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi CV. Putra Tanah Bumbu sejak memperoleh ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi tanggal 26 Juli 2005 sampai dengan tahun 2007 tidak ada kegiatan, karena dikawasan tersebut ada perkebunan karet dan sawit, namun Penggugat pernah mengajukan ijin penebangan sawit dan karet dilokasi tersebut ke Kodeco, pada waktu ijin kuasa pertambangan pertama Penggugat ijin penebangan tersebut masih dalam proses sehingga aktifitas pertambangannya pun belum dikerjakan ;
- Bahwa langkah-langkah yang telah dilakukan CV. Putra Tanah Bumbu dilokasi tersebut adalah penyelidikan lokasi, boring/ pengeboran, pemetaan, yang semuanya dilakukan dari tahun 2005 sampai dengan 2007, saksi pernah kelokasi tersebut pada tahun 2007 sebanyak 3 kali ;
- Bahwa mengetahui eksistensi CV. Nawfal Pratama setahu saksi sejak tahun 2007 karena saksi kenal dengan Samsudin yang merupakan suami dari Direktur CV. Nawfal Pratama yaitu Lina Apriani, CV. tersebut tidak bergerak dibidang pertambangan namun memiliki ijin kuasa pertambangan sekitar tahun 2008 -2009, sedangkan Direktur CV. Putra Tanah Bumbu adalah Burhanuddin yang telah memberikan surat kuasa kepada Mursalin untuk mengurus proses perpanjangan ijin pertambangannya ;
- Bahwa setahu saksi CV. Nawfal Pratama masih beroperasi dari tahun 2008 sampai dengan sekarang, juga memiliki ijin kuasa pertambangan pada bulan 9 tahun 2008 dengan lokasi sama dengan Penggugat , pada waktu itu Penggugat sudah mengajukan permohonan perpanjangan ijin kuasa pertambangannya, mengenai hal tersebut saksi tahu sendiri karena bukti T.II-Intervensi 4 pernah diperlihatkan kepadanya dimana surat tersebut ditandatangani oleh Mursalin yang telah mendapat kuasa dari Burhanuddin selaku Direktur CV. Putra Tanah Bumbu, sedangkan bukti P.3 yang sama dengan bukti T.II-Intervensi 4 namun ditandatangani oleh Burhanuddin saksi tidak pernah melihat ;
- Bahwa selama CV. Putra Tanah Bumbu melakukan aktifitas tahun 2005 – 2007 tidak pernah ada kendala dari perkebunan sawit dan karet ;
- Bahwa saksi tahu sekitar Nopember 2009 CV. Putra Tanah Bumbu tahu wilayah kuasa pertambangannya ada yang menggarap, aktifitas CV. Putra Tanah Bumbu dilokasi tersebut dilakukan sejak 2005, pernah 1 kali melakukan pengeboran namun kegiatan pengeboran tidak dilampirkan dalam laporan dan permohonan

Halaman 39 dari 64 Halaman, Putusan perkara Nomor : 03/G/2011/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan pada waktu dilakukan pengeboranpun tidak pernah ada kendala dari pemilik kebun sawit dan karet ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui letak wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan obyek sengketa, maka telah dilakukan pemeriksaan setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa tersebut pada tanggal 20 Mei 2011 sebagaimana telah tercatat jelas dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan pemeriksaan perkara a quo, telah masuk permohonan Intervensi tertanggal 9 Agustus 2011 dari PT. Inti Coal Power, melalui kuasa hukumnya Joelbaner H. Toendan, SH. & Rekan berdasarkan surat kuasa Nomor : 17/SK-JHT/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011, dan terhadap permohonan Intervensi tersebut Majelis telah mengeluarkan putusan sela tanggal 10 Agustus 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak permohonan dari Pemohon Intervensi PT. Inti Coal Power ;
2. Biaya perkara yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa Para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 10 Agustus 2011, sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang berperkara dipandang cukup mengajukan bukti dan saksi serta tidak ada lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan, maka Pengadilan memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan perkara ini yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon Intervensi adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah :

- a. Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/38/PWTL/D.PE, tanggal 12 Mei 2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Kepada CV. Nawfal Pratama Kode Wilayah : 38 PWP 08 , terletak di Desa Sepunggur, Saring, Sungai Binjai Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan seluas 1.296.0 Ha (vide bukti P-6 dan T-2);
- b. Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/65/KP/D.PE, tanggal 13 Juni 2008, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada CV. Nawfal Pratama (TB. 08 JUNPR 55), terletak di Desa Sepunggur, Saring, Sungai Binjai Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan seluas 1.296.0 Ha (vide bukti T-3) ;
- c. Surat Keputusan No. 545/08/KP/D.PE/2009, tanggal 17 Januari 2009, Tentang Pelimpahan Sebagian Wilayah Eksplorasi CV. Nawfal Pratama kepada PT. Inti Tiga Berlian Mulia (TB. 09 JANPR 04), terletak di Desa Sepunggur, Saring, Sungai Binjai Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan seluas 994.1 Ha (vide bukti P-8 dan T-4) ;
- d. Surat Keputusan No. 545/046/IUP-OP/D.PE/2009, tanggal 16 Nopember 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Inti Tiga Berlian Mulia (TB.09 JANPR 04), terletak di Desa Sepunggur, Saring, Sungai Binjai Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan seluas 994 Ha (vide bukti P.9, T-5 dan Tergugat II Intv-2) ;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini, menurut hemat Majelis Hakim sudah memenuhi unsur-unsur pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Halaman 41 dari 64 Halaman, Putusan perkara Nomor : 03/G/2011/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi yang dituangkan dalam Jawaban tertanggal 11 Mei 2011 dan tertanggal 18 Mei 2011, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1 Gugatan Penggugat Kadaluarsa;

Bahwa Gugatan Penggugat diajukan melewati batas waktunya, sudah dalam tempo yang tidak di benarkan untuk mengajukan gugatan ke muka pengadilan karena tidak lagi dalam tenggang waktu, in casu tenggang waktunya telah terlampaui sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004;

2 Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel);

Bahwa gugatan Penggugat kabur karena tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak dan ketidakjelasan obyek gugatan. Yang digugat adalah pemberitahuan Dinas Pertambangan ataukah obyek gugatan sebagaimana tercantum dalam Gugatan;

3 Penggugat adalah pihak yang tidak punya kualitas/tidak punya kepentingan untuk mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut telah disangkal oleh pihak Penggugat dalam Repliknya tertanggal 08 Juni 2011;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi **ke-1 (kesatu)** yang pada pokoknya mempermasalahkan bahwa “Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dimensi penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, secara universal dalam sistem hukum acara dikenal dua asas yaitu *asas actio perpetua*, yaitu asas yang tidak mengenal tenggang waktu dalam pengajuan gugatan dan *asas actio temporalis*, yaitu asas yang mengenal pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan seberapa lama tenggang waktu yang diberikan tergantung dari pembentuk undang-undang dengan memperhatikan politik hukum yang ingin dicapai;

Menimbang, bahwa dari kedua asas tersebut *asas actio temporalis* adalah asas yang dianut dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dimana disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: "Yang dimaksud dengan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari diterimanya keputusan Tata Usaha negara yang digugat sedangkan dalam hal peraturan dasarnya menentukan keputusan itu harus harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut";

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya, hal mana maksud dari ketentuan tersebut adalah ditujukan bagi orang atau pihak yang namanya tercantum (dituju langsung) dalam surat keputusan tata usaha negara yang digugat, sementara Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh surat keputusan tata usaha negara yaitu obyek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat, akan tetapi pihak ketiga yang berkepentingan langsung (*rechtstreek belang*) atas terbitnya obyek sengketa *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *aquo*, Penggugat adalah pihak yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung secara kasuistis sejak saat Penggugat merasa kepentingannya dirugikan yaitu sejak mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara. Dengan demikian teori yang digunakan dalam penghitungan tenggang waktu dalam sengketa *a quo* berdasarkan teori pengetahuan (*Vernemings Theori*) dan kepentingannya dirugikan.

Halaman 43 dari 64 Halaman, Putusan perkara Nomor : 03/G/2011/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa gugatan telah lewat waktu karena Penggugat telah mengetahui objek sengketa a quo pada tanggal 16 Juli 2007 (bukti P-3) pada waktu mengajukan permohonan perpanjangan dengan surat nomor : 19/CV.PTB/IV/2007 perihal Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/59/KP/D.PE tanggal 26 Juli 2005 Kode Wilayah TB.05 JULPR 50, dimana masih dalam proses penyelesaian ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan teliti bukti bertanda (P-5), *ditemukan fakta hukum* bahwa Penggugat baru mengetahui yang menjadi obyek sengketa in litis dan pada saat itu pula Penggugat merasa kepentingannya dirugikan akibat adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Bupati Tanah Bumbu) yang menjadi obyek sengketa a quo, setelah adanya Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu No. 545/ 219/ PU/TANBEN Tanggal 23 Februari 2011 (vide bukti P-5), Perihal Tanggapan terhadap Surat CV. Putra Tanah Bumbu No. 39/KCKBTB/X, Tanggal 22 November 2010 yang di terima Tanggal 16 Februari 2011, yang pada dasarnya menyatakan bahwa :

- 1 KP Eksplorasi CV. Putra Tanah Bumbu No. 545/59/ D.PE Tanggal 26 Juli 2005 adalah Izin KP Eksplorasi yang masa berlakunya dari Tanggal 26 Juli 2005 sampai dengan 2 Tahun berturut-turut.
- 2 Dilokasi yang memasuki Areal Izin KP sebagaimana Point 1 (Satu) diatas sejak Tanggal 13 Juni 2008 telah terbit Izin KP Eksploitasi atas nama CV. Nawfal Pratama dengan No. 545/65/KP/D.PE TB 08 JUNPR 55.
- 3 Dilokasi yang memasuki Areal Izin KP sebagaimana Point 1 (Satu) di atas sejak Tanggal 16 November 2009 telah terbit IUP-OP atas nama PT. Inti Tiga Berlian Mulia dengan No. 545/046/IUP-OP/D.PE/2009 TB 09 JANPR 04 yang berakhir 16 November 2014.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhitung sejak tanggal 23 Februari 2011 sampai gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 16 Maret 2011, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Penggugat telah nyata-nyata mendaftarkan gugatannya tidak melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, pengajuan gugatan oleh Penggugat tidak melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat kadaluarsa tidak terbukti beralasan hukum dan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa mengenai **eksepsi kedua** yang pada pokoknya mempermasalahkan “Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscur libel)”, menurut Majelis Hakim Penggugat sudah menguraikan dengan jelas dalam gugatannya, yang menjadi obyek gugatan sengketa in litis adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat (Bupati Tanah Bumbu), mengenai para pihak yang menjadi subyek gugatan baik mengenai nama maupun tempat kedudukan hukumnya, mengenai kepentingan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maupun mengenai hal-hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh Pengadilan, sehingga gugatan Penggugat tidak tergolong kepada gugatan kabur (Obscur Libel) dan telah memenuhi syarat formal gugatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel) terbukti tidak beralasan hukum dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai **eksepsi ketiga** yang pada pokoknya mempermasalahkan “Penggugat tidak punya kualitas/kepentingan mengajukan gugatan”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan pihak yang namanya tercantum dan sebagai pemegang Kuasa Pertambahan No. 545/59/KP/D.PE (TB. 05 JULPR 50) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu tanggal 26 Juli 2005 (vide bukti P-2 dan T-1), yang dimohonkan perpanjangan kepada Tergugat berdasar surat tertanggal 16 April 2007 (vide bukti P.3), akan tetapi menurut Penggugat dalam hal ini kepentingan hukumnya akan eksistensi izin kuasa pertambangannya dirugikan oleh Tergugat karena Tergugat telah menerbitkan obyek-obyek sengketa a quo di lokasi izin kuasa

Halaman 45 dari 64 Halaman, Putusan perkara Nomor : 03/G/2011/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan milik Penggugat yang sedang dimohonkan perpanjangan, yang diketahuinya berdasarkan tanggapan Tergugat dalam surat tertanggal 23 Februari 2011 (vide bukti P.5), walaupun saat ini masih diuji keabsahan hukumnya (*rechtsmatigheids toetsing*) terhadap *obyek sengketa a quo* didalam persidangan sekarang ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat hubungan rangkaian perbuatan hukum yang saling berkaitan antara Penggugat sebagai pihak yang namanya tercantum dan pemegang Kuasa Pertambangan No. 545/59/KP/D.PE (TB. 05 JULPR 50) tanggal 26 Juli 2005 dan melakukan perbuatan hukum mengajukan perpanjangan izin tersebut kepada Tergugat dengan perbuatan hukum Tergugat menanggapi dan atau menjawab permohonan Penggugat tersebut yang selanjutnya dari tanggapan Tergugat dimaksud diketahui adanya obyek sengketa a quo, sehingga Penggugat merasa dirugikan dan berkepentingan tetap berusaha mempertahankan eksistensi izin kuasa pertambangan miliknya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat mempunyai kapasitas atau kepentingan langsung untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, maka eksepsi ketiga tidak beralasan hukum dan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan *obyek-obyek sengketa a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa perbuatan Tergugat (Bupati Tanah Bumbu) yang telah mengalihkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Nomor : 545/ 59/ KP/ D. PE (TB. 05 JULPR 50) atas nama CV. Putra Tanah Bumbu kepada CV. Nawfal Pratama dan PT. Inti Tiga Berlian Mulia, bertentangan dengan :

- Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 yang berbunyi : “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku”;

Bahwa pada waktu mengeluarkan keputusannya, ternyata Tergugat mengetahui bahwa Kuasa Pertambangan Eksplorasi No. 545/ 59/ D. PE a/n CV. Putra Tanah Bumbu sedang dalam proses perpanjangan;



- Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 yang berbunyi : “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB)”;

Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan tata usaha Negara telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut. Bahwa pada waktu itu pula Tergugat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain (melimpahkan kuasa pertambangan tersebut kepada CV. Nawfal Pratama dan PT. Inti Tiga Berlian Mulia), karena penerbitan KP Eksplorasi atas nama CV. Nawfal Pratama dan pemberian IUP-OP atas nama PT. Inti Tiga Berlian Mulia adalah merupakan hasil nepotisme antara Tergugat dengan pemilik/direktur CV. Nawfal Pratama dan PT. Inti Tiga Berlian Mulia, dengan demikian Tergugat tidak cermat dan tidak teliti serta tidak mendengar keterangan kedua belah Pihak terlebih dahulu sebelum mengeluarkan obyek sengketa a quo, sehingga demikian Tergugat dapat dikatakan melanggar Asas- asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya asas kepastian hukum dan asas keterbukaan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak melawan hukum dan dengan memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim hanya akan melakukan uji keabsahan hukum (*rechtsmatigeheids toetsing*) terhadap obyek-obyek sengketa a quo secara *ex-tunc* (berdasar pada peraturan dasar yang dipakai Tergugat pada saat menerbitkan obyek sengketa a quo) dengan menggunakan tolak ukur ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang- undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 ;



Menimbang, bahwa menurut penjelasan resmi Pasal 53 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, pengujian terhadap *legalitas obyek sengketa a quo* dapat dinilai meliputi antara lain :

- 1 Segi *Kewenangan*, yaitu apakah Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan *objek sengketa a quo* atau tidak;
- 2 Segi *Prosedur*, yaitu apakah penerbitan *objek sengketa a quo* telah sesuai dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;
- 3 Segi *Substansi/Materiil*, yaitu apakah penerbitan *objek sengketa a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara substansi/materiil atau tidak.

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan berdasarkan peraturan dasar yang mengatur tentang penerbitan objek sengketa a quo antara lain disebutkan dalam :

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, **Pasal 2 huruf (i)** :

“wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan”;

- Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara :

Pasal 8 ayat (1) huruf (b) berbunyi : Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain adalah :

- (b). pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4(empat) mil;

Pasal 37 berbunyi :

IUP diberikan oleh : a). bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14 ayat (1), (2) dan (3) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:
 - a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
 - c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
 - e. penanganan bidang kesehatan;
 - f. penyelenggaraan pendidikan;
 - g. penanggulangan masalah sosial;
 - h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
 - i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - j. pengendalian lingkungan hidup;
 - k. pelayanan pertanahan;
 - l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
 - l. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
 - m. pelayanan administrasi penanaman modal;
 - n. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan a. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2). Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
- (3). Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, **Pasal 2 ayat (4)** berbunyi :
- (4) Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah,

Halaman 49 dari 64 Halaman, Putusan perkara Nomor : 03/G/2011/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Usaha Swasta atau Perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka *terbukti* secara hukum bahwa kepada TERGUGAT memang diberikan kewenangan atau kekuasaan untuk menerbitkan Surat Keputusan tata usaha Negara khususnya terkait dengan masalah pertambangan termasuk dalam hal ini terhadap Obyek-obyek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa dari segi prosedur dan substansi/materi, dalam penerbitan obyek sengketa a quo telah diatur secara limitatif dalam peraturan perundang-undangan antara lain :

- Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 1969 tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 11 tahun 1967 Tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan :

Pasal 13 ayat 1, 2 dan 5 :

- (1) Permintaan Kuasa Pertambangan diajukan sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/ Walikota dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk satu wilayah Kuasa Pertambangan harus diajukan satu permintaan tersendiri;
 - b. lapangan-lapangan yang terpisah tidak dapat diminta sebagai satu wilayah Kuasa Pertambangan.
- (2) Dalam permintaan Kuasa-kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Eksplorasi atau Eksploitasi harus dilampirkan peta wilayah Kuasa Pertambangan yang diminta dengan penunjukan batas-batasnya yang jelas dengan ketentuan bahwa khusus mengenai permintaan Kuasa Pertambangan Eksplorasi atau Eksploitasi peminta harus pula menyebutkan jenis bahan galian yang akan diusahakan.
- (5) Apabila peta sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) belum dapat dilampirkan pada saat mengajukan permintaan Kuasa Pertambangan Eksploitasi maka wajib disusulkan kemudian selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan."

Pasal 15 ayat 1 dan 2 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Untuk menjamin terlaksananya usaha pertambangan tersebut, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya berwenang untuk meminta dan menilai pembuktian kesanggupan dan kemampuan dari pemohon Kuasa Pertambangan yang bersangkutan.
- (2) Kuasa Pertambangan tidak dapat dipergunakan semata-mata sebagai unsur permodalan dalam menarik kerja sama dengan pihak ketiga."

Pasal 33 ayat (1) :

- 1 Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi diwajibkan menyampaikan laporan triwulan dan tahunan mengenai hasil penyelidikannya kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

Pasal 40 huruf (a) :

Kuasa Pertambangan Eksplorasi dapat dibatalkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya :

- a Jika ternyata pekerjaannya belum dimulai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah pemberian Kuasa Pertambangan tersebut.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dan keterangan saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dari keterangan saksi Suparman, ST. diperoleh fakta hukum bahwa dari tahun 2008 sampai tahun 2011, dalam permohonan perpanjangan izin Kuasa Pertambangan Eksplorasinya, Penggugat tidak pernah menyampaikan Laporan Akhir Eksplorasi dan syarat membayar iuran tetap kepada negara padahal sudah disampaikan kepada yang bersangkutan mengenai kekurangan syarat tersebut untuk dilengkapi, Bahwa sebelum diangkat sebagai Kasi, saksi di bagian pengawasan yang mempunyai tupoksi memonitoring pertambangan termasuk memonitoring kegiatan Penggugat dan sampai tahun 2007 Penggugat belum melakukan kegiatan pembongkaran;
- Hal ini diperkuat pula bahwa dalam persidangan maupun pemeriksaan setempat, Majelis Hakim tidak ada menemukan satupun bukti tertulis berupa laporan hasil kegiatan eksplorasi dari Penggugat dan bukti fisik dilapangan yang menunjukkan Penggugat telah melaksanakan kegiatan pertambangan;

Halaman 51 dari 64 Halaman, Putusan perkara Nomor : 03/G/2011/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari keterangan saksi Sukmaraga diperoleh fakta hukum bahwa CV. Putra Tanah Bumbu (in casu Penggugat) tidak pernah beroperasi sehingga tidak masuk yang dimonitoring oleh saksi, sedangkan mengenai PT. Inti Tiga Berlian Mulia (in casu Tergugat II Intervensi) keadaannya baik, kalau persiapan produksi, rambu-rambu tambang dan lain-lain sudah ada, PT. Inti Tiga Berlian Mulia sudah melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dengan kategori lumayan baik, sedangkan mengenai CV. Nawfal Pratama pernah mendengar tapi tidak pernah produksi, yang saksi mendengar tentang CV. Nawfal Pratama adalah bahwa ia pernah punya izin KP tapi dioper ke PT. Inti Tiga Berlian Mulia; Hal ini diperkuat pula bahwa pada saat melaksanakan pemeriksaan setempat, Majelis Hakim justru melihat adanya aktifitas eksplorasi yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi;
- Bahwa dari keterangan saksi Zulkarnain diperoleh fakta hukum bahwa setahu saksi CV. Putra Tanah Bumbu sejak memperoleh izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi tanggal 26 Juli 2005 sampai dengan tahun 2007 tidak ada kegiatan, karena dikawasan tersebut ada perkebunan karet dan sawit, namun Penggugat pernah mengajukan izin penebangan sawit dan karet dilokasi tersebut ke Kodeco, pada waktu izin kuasa pertambangan pertama Penggugat izin penebangan tersebut masih dalam proses sehingga aktifitas pertambangannya pun belum dikerjakan;
- Bahwa pada saat Majelis Hakim pada tanggal 20 Mei 2011 melakukan pemeriksaan setempat di lokasi yang dimaksud obyek-obyek sengketa a quo, dimana ternyata setelah di ukur titik koordinat dengan alat ukur ternyata lokasi yang ditunjukkan dan diakui oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah menunjuk pada titik koordinat yang sama, dan Majelis Hakim melihat adanya tanda-tanda batas, rambu-rambu tambang dan aktifitas penggalian yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi; Hal ini membuktikan bahwa sejak memperoleh izin kuasa pertambangan, Tergugat II intervensi telah melaksanakan kegiatan dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, khususnya Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 40 huruf a, obyek Kuasa Pertambangan No. 545/ 59/ D. PE atas nama CV. Putra Tanah Bumbu (Penggugat) yang dimohonkan perpanjangan kepada Tergugat (vide bukti P-3.1, T-Interintervensi 4, dan T-Intervensi 5) masuk dalam kategori ditelantarkan oleh Penggugat. Dengan demikian logis apabila permohonan perpanjangan kuasa pertambangan tidak diproses dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperpanjang oleh Tergugat, karena Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dipenuhi sebagai pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi batu bara. Sedangkan sebaliknya, Tergugat II Intervensi selaku pemegang obyek-obyek sengketa a quo terbukti telah melaksanakan syarat-syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 20 dan pasal 23 Undang-undang No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan di jelaskan tentang berakhirnya kuasa Pertambangan :

Pasal 20 :

Kuasa pertambangan berakhir:

- a. Karena dikembalikan;
- b. Karena dibatalkan;
- c. Karena habis waktunya.

Pasal 23 :

“Apabila waktu yang ditentukan dalam suatu kuasa pertambangan telah berakhir, sedangkan untuk kuasa pertambangan tersebut tidak diberikan perpanjangan maka kuasa pertambangan tersebut berakhir menurut hukum.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa dengan berakhirnya kuasa pertambangan maka adalah wajar apabila kemudian dialihkan kepada pihak lain termasuk dalam hal ini kepada Pihak Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa selama Penggugat memegang Kuasa Pertambangan tersebut, Penggugat tidak pernah membayar pungutan-pungutan negara berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, padahal sebagaimana diatur dalam Pasal 28 berbunyi :

- (1) Pemegang kuasa pertambangan membayar kepada Negara iuran tetap, iuran eksplorasi dan/atau eksploitasi dan/atau pembayaran-pembayaran yang berhubungan dengan kuasa pertambangan yang bersangkutan.
- (2) Pungutan-pungutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Kepada Daerah Tingkat I dan II diberikan bagian dari pungutan-pungutan Negara tersebut, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Karena tidak pernah membayar pungutan negara dan menelantarkan lahan dalam perkara a quo maka sangat wajar apabila kuasa pertambangan tidak diperpanjang oleh Tergugat.

Halaman 53 dari 64 Halaman, Putusan perkara Nomor : 03/G/2011/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR : 135.K/201/M.PE/1996 Tentang pembuktian Kesanggupan dan Kemampuan Pemohon Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya, dan Kontrak Karya Batubara Dijelaskan bahwa :

Dalam hal menimbang :

“Bahwa guna menjamin pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan umum perlu menetapkan uang jaminan kesungguhan sebagai bukti kesanggupan dan kemampuan dari pemohon Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya, dan Kontrak Karya Batubara yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969.”

Pasal 1 :

- (1) Untuk membuktikan kesanggupan dan kemampuan Pemohon Kuasa Pertambangan Penyelidik Umum atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi Pemohon Kontrak Karya, dan Kontrak Karya Batubara, yang bersangkutan wajib menyetor uang jaminan kesungguhan dalam rekening Direktur Jenderal Pertambangan Umum.
- (2) Uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan dalam deposito berjangka atas nama Direktur Jenderal Pertambangan Umum qualita. qua (q.q) pemohon yang bersangkutan.
- (3) Surat perintah penyetoran uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tanda bukti penyetoran uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampirkan pada permohonan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi, Kontrak Karya, dan Kontrak Karya Batubara.
- (5) Dalam hal bukti penyetoran uang jaminan kesungguhan tidak dilampirkan, permohonan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi, Kontrak Karya, dan Kontrak Karya Batubara ditolak.

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut, dan fakta yang ada pihak Penggugat belum melaksanakan kewajiban untuk menyetorkan uang jaminan tersebut di atas ke rekening Direktur Jenderal Pertambangan Umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR : 135.K/201/M.PE/1996 Tentang pembuktian Kesanggupan dan Kemampuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya, dan Kontrak Karya Batubara. Apabila kita amati atas fakta-fakta yang ada "bahwa Penggugat belum melakukan penyetoran uang jaminan tersebut sampai dengan Kuasa Pertambangan Eksplorasi tersebut habis masa berlakunya" maka secara otomatis Kuasa Pertambangan yang dimiliki oleh penggugat adalah telah "batal demi hukum" atau batal dengan sendirinya.

Menimbang, bahwa Lampiran II Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/59/KP/ D.PE yang dimohonkan perpanjangan kepada Tergugat, dengan tegas menyebutkan kewajiban Penggugat, yaitu :

- Pemegang Kuasa Pertambangan wajib memberikan rencana kerja dan rencana biaya Eksplorasi kepada Bupati Tanah Bumbu Cq. Dinas, Pertambangan Dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu 3 (tiga) eksemplar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya Keputusan ini ;
- Pemegang Kuasa Pertambangan harus memberikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati Tanah Bumbu 1 (satu) eksemplar dan tembusannya ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (2) eksemplar;
- Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal ditetapkannya Keputusan ini, pemegang Kuasa Pertambangan harus sudah menyampaikan laporan mengenai pematokan batas-batas wilayah kuasa Pertambangan tersebut.

Menimbang, bahwa Lampiran II Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/59/KP/ D.PE tersebut diatas dengan tegas pula menyebutkan adanya SANKSI yang akan diterima oleh Pemegang Kuasa Pertambangan atas pelanggaran kewajiban-kewajiban, yaitu sebagai berikut :

- Permohonan Perpanjangan atau permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi sebagai peningkatan harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang telah dipenuhi ;
- Atas kelalaian tersebut pada huruf a mengakibatkan :
 - a. Kuasa Pertambangan berakhir menurut hukum dan segala kegiatan usaha pertambangan harus dihentikan ;
 - b. dst

Halaman 55 dari 64 Halaman, Putusan perkara Nomor : 03/G/2011/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. dst

Menimbang, bahwa dengan demikian berakhirnya hak Penggugat atas kuasa Pertambangan Nomor 545/59/KP/ D.PE tanggal 26 Juli 2005, maka secara hukum terhadap hak dari Kuasa Pertambangan tersebut dikembalikan kepada Tergugat selaku penerbit dari Keputusan Kuasa Pertambangan tersebut, sehingga Tergugat memiliki kewenangan atau hak untuk mengalihkannya kepada pihak lain yang dalam hal ini dialihkan kepada CV. Nawfal Pratama (tidak sebagai pihak dalam gugatan ini) dan PT. Inti Tiga Berlian Mulia (sebagai pihak Tergugat Intervensi II);

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan tata usaha Negara obyek-obyek sengketa adalah sesuai dengan kedudukan hukum Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin baik yang bersifat individual (orang atau badan hukum) maupun kelompok atau yang dalam gugatan ini Tergugat menjalankan kedudukan hukumnya yang bersifat konstitutif untuk suatu peristiwa yang konkret, individual dan final;

Menimbang, bahwa dengan demikian dikaitkan antara ketentuan hukum dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dari segi prosedur dan substansi/materi, Tergugat telah melaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam memutuskan untuk menerbitkan obyek-obyek sengketa a quo maupun dalam menolak permohonan perpanjangan izin kuasa pertambangan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar asas kepastian hukum dan asas keterbukaan/fair play dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut S.F. Marbun (Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, hal. 364-365), asas kepastian hukum mengandung arti : a). bahwa dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan/pejabat administrasi negara dan keputusan itu tidak dicabut kembali oleh badan/pejabat administrasi negara meskipun surat keputusan itu mengandung kekurangan. b). Suatu surat keputusan yang dikeluarkan oleh badan/pejabat administrasi negara tidak boleh diberlakukan mundur (secara surut) terhadap suatu keadaan obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu, utamanya terhadap hal-hal yang bersifat membebaskan dan merugikan pihak penerima keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian asas kepastian hukum tersebut apabila dihubungkan dengan bukti P-6, P-8, P-9, T-2, T-3, T-4, T-5, T-Intervensi-1 dan T-Intervensi-2, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo sudah tepat karena berdasarkan pertimbangan dari keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dan telah memperoleh fakta-fakta yang relevan dari semua yang mempunyai kepentingan, khususnya terkait dengan permohonan perpanjangan izin kuasa pertambangan Penggugat. Bahwa izin kuasa pertambangan milik Penggugat tidak pernah dilakukan pencabutan dan atau pembatalan oleh Tergugat sampai jangka waktunya berakhir pada tahun 2007, meski secara fakta Penggugat tidak melakukan kegiatan (menelantarkan) atas izin kuasa pertambangan yang telah dimilikinya, sehingga berdasar informasi fakta tersebut dan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak lain yang berkepentingan ingin memperoleh izin yang sama dan mempunyai kesungguhan dalam memanfaatkan potensi daerah untuk tujuan kesejahteraan masyarakat Tergugat, maka Tergugat menerbitkan izin kuasa pertambangan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa menurut S.F. Marbun (Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, hal. 367), asas fair play/keterbukaan berarti agar pejabat administrasi Negara memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan adil, bahkan sekaligus berkesempatan memberikan respon atas suatu informasi yang kurang jelas atau tidak benar, sehingga dapat memberi kesempatan yang luas untuk menuntut kebenaran dan keadilan.

Dengan asas fair play diharapkan dapat diantisipasi kemungkinan badan/pejabat administrasi memberikan informasi yang kurang jelas, menyesatkan, berat sebelah atau subyektif.

Menimbang, bahwa dari landasan teori tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang ada, Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini Tergugat sudah sangat bersikap terbuka kepada Penggugat khususnya dalam hal pengurusan permohonan perpanjangan izin kuasa pertambangan Penggugat, karena Tergugat dalam surat keputusan yang diterbitkannya kepada semua pihak yang berkepentingan akan izin pertambangan (vide bukti P.2, P.5, P.6, P.8, P.9, T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, dan T-Intervensi-2) sudah mencantumkan dengan jelas informasi mengenai hak dan kewajiban baik bagi

Halaman 57 dari 64 Halaman, Putusan perkara Nomor : 03/G/2011/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang izin kuasa pertambangan maupun bagi Tergugat sendiri, dengan harapan memberikan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan serta dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat menuntut kebenaran dan keadilan. Bahwa Tergugat bahkan dalam hal ini terbukti telah merespon permohonan Penggugat dengan memberikan informasi kepada Penggugat tentang kekurangan persyaratan yang harus dipenuhinya dalam permohonan perpanjangan izin kuasa pertambangannya tentang laporan akhir eksplorasi dan bukti pembayaran iuran tetap kepada negara, namun justru tidak ada tanggapan dari pihak Penggugat (vide keterangan saksi Suparman, ST.);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak terbukti melanggar asas kepastian hukum dan asas keterbukaan dalam Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga dalil Penggugat mengenai Tergugat melanggar asas kepastian hukum dan asas keterbukaan tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas maka terbukti tindakan Tergugat didalam menerbitkan keputusan tata usaha negara obyek sengketa tidak cacat hukum baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi, serta tidak melanggar asas kepastian hukum dan asas keterbukaan/fairplay dalam AAUPB, maka atas hal tersebut terhadap gugatan Penggugat menurut hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka terhadap permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut keputusan obyek sengketa a quo haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, selain ketentuan-ketentuan hukum yang telah disebutkan diatas, juga ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta aturan-aturan hukum lainnya.

MENGADILI



DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan Penggugat Tentang Penundaan Pelaksanaan dan Tindakan Administrasi Lebih Lanjut dari obyek sengketa a quo;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 7.468.500,- (Tujuh juta empat ratus enam delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari **Kamis**, tanggal **18 Agustus 2011**, oleh kami **M. FERRY IRAWAN, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEDY KURNIAWAN, SH.** dan **KUKUH SANTIADI, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **24 Agustus 2011** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **ENI SUKMAWATI SITI MARDIAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi serta tanpa dihadiri Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

TTD

TTD

1. DEDY KURNIAWAN, SH.

M. FERRY IRAWAN, SH.



TTD

2. KUKUH SANTIADI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

TTD

ENI SUKMAWATI SITI MARDIAH, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 145.000,-
3. Materai Putusan Sela :	
- Materai	Rp. 6.000,-
- redaksi	Rp. 5.000,-
4. Pemeriksaan setempat	Rp. 7.260.000,-
5. Putusan Sela	
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Putusan	
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
	----- +
Jumlah	Rp. 7.468.500,-

(Tujuh juta empat ratus enam puluh delapan ribu lima ratus Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 61 dari 64 Halaman, Putusan perkara Nomor : 03/G/2011/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61